


**ANALISIS YURIDIS HAKIKAT PENGGUNAAN NARKOTIKA GUNA
MENANGGULANGI PERBUATAN RECIDIVIC TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN PERTAMA**

TESIS



Oleh

Mohammad Dyan Aulia Burhanuddin

NIM : 20302200246

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS YURIDIS HAKIKAT PENGGUNAAN NARKOTIKA GUNA
MENANGGULANGI PERBUATAN RECIDIVIC TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN PERTAMA**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

Mohammad Dyan Aulia Burhanuddin

NIM : 20302200246

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS YURIDIS HAKIKAT PENGGUNAAN NARKOTIKA GUNA
MENANGGULANGI PERBUATAN RECIDIVIC TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN PERTAMA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **Mohammad Dyan Aulla Burhanuddin**
NIM : 20302200246
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS HAKIKAT PENGGUNAAN NARKOTIKA GUNA
MENANGGULANGI PERBUATAN RECIDIVIC TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN PERTAMA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **31 Agustus 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Dr. Arpani, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

UNISSULA

جامعة سلطان أبي الفوارس الإسلامية

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Dyan Aulia Burhanuddin

NIM : 20302300246

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

Analisis Yuridis Hakikat Penggunaan Narkotika
Guana Menyanggah Perbuatan Residivik Tingkat Pertama
Penyalahgunaan Narkotika Golongan Pertama

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,2024

Yang menyatakan,



UNISSULA

جامعة سلطان أحمد بن علي آل خليفة الإسلامية

Muhammad Dyan Aulia Burhanuddin

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Dyan Aulia Burhanuddin

NIM : 20302200246

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

Analisis Yustis Habikat Penggunaan Narkoba
guna menanggulangi Perbuatan Asidivik Tingkat Pidana
Penyalahgunaan Narkoba Golongan Pertama

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dihidmatkan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Sekarang, 2 - 4 - 2024

Yang menyatakan,




Mohammad Dyan Aulia Burhanuddin

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

BAB I.....	8
PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang Masalah	8
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kerangka Konseptual.....	16
F. KERANGKA TEORITIS	20
G. Metode Penelitian.....	27
H. Sistematika Penulisan.....	30



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum¹, tepatnya tertuang pada penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang tegas menyatakan “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka” sebab hukum merupakan sebuah kaidah atau aturan yang mengikat terhadap perbuatan manusia. Dan segala tingkah laku serta perbuatan masyarakat negaranya harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Mekanisme dengan itu, Indonesia yang berfungsi sebagai negara hukum wajib menjalankan fungsi hukum dengan maksimal sebagai wujud penegakan keadilan.

Menghadapi era perkembangan zaman yang kian pesat, ternyata membawa dampak negatif juga bagi masyarakat. Motif kejahatan pun kian beragam dan terorganisir secara rapi. Dengan didukung perkembangan teknologi informasi yang kian maju, menyebabkan tindak pidana juga semakin beragam. Belakangan ini, masyarakat sering menjumpai kejahatan yang berupa penyalahgunaan narkoba. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, menyebutkan pengertian narkoba, yaitu “zat atau obat dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang”.

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Hakikat dasarnya narkotika di gunakan dalam dunia medis, Penggunaan narkotika dalam dunia medis biasanya digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang parah, seperti setelah operasi atau cedera serius. Narkotika juga dapat digunakan untuk mengobati kondisi kronis yang menyebabkan rasa sakit kronis, seperti kanker atau penyakit degeneratif. Narkotika yang umum digunakan dalam dunia medis antara lain morfin, kodein, oksikodon, dan fentanil. Penggunaan narkotika dalam dunia medis harus diawasi oleh tenaga medis yang berpengalaman untuk menghindari penyalahgunaan dan ketergantungan. Penting untuk diingat bahwa penggunaan narkotika harus sesuai dengan resep dokter dan tidak boleh digunakan tanpa pengawasan medis yang tepat. Sebab narkotika digunakan oleh para medis untuk obat pereda sakit oleh para pasien. Namun seiring perkembangan waktu, banyak oknum yang menyalahgunakan narkotika tidak sesuai dengan fungsinya dengan tidak memperhatikan efek negative yang didapatkan Ketika mengkonsumsi tanpa pengawasan dan anjuran dari medis. Narkotika tersebut diatas meski mengandung zat-zat yang berbahaya namun juga memiliki manfaat dibidang medis meskipun tetap memiliki efek tersendiri. Maka, pengaturan narkotika harus benar-benar diperjelas dalam hal pendistribusian dan dalam penggunaanya tetap dalam pengawasan yang ketat.

Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI No.1999/MenKes/SK/X/1996, Pedagang Besar Farmasi (PBF) Kimia Farma mengemukakan bahwa kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan dipertanggungjawabkan oleh Pengawasan Obat dan Makanan (POM) yang bertujuan untuk memudahkan pengawasan narkotika oleh Pemerintah. Penggunaan Psitoprika dalam bidang kesehatan juga bermanfaat karena asam barbiturat (pentobarbital dan secobarbital) yang biasa digunakan untuk menghilangkan rasa cemas pada pasien sebelum melakukan operasi (obat penenang)

yang bertujuan untuk mengurangi jumlah bius yang dibutuhkan pada bagian pertama operasi karena pada awalnya sudah diberikan obat penenang sebelum melakukan operasi. Amfetamin yang biasa digunakan menghilangkan depresi kecanduan alkohol, mengobati kegemukan, serta keracunan zat tertentu. Selanjutnya, penggunaan zat adiktif dalam bidang kedokteran yaitu pada dosis tertentu, nikotin yang terdapat pada rokok dapat memulihkan ingatan seseorang.²

Masalah narkotika ternyata telah merambah luas di semua elemen masyarakat, penggunaannya mulai dari anak dibawah umur, remaja hingga orang dewasa, mulai dari kalangan menengah kebawah hingga menengah keatas, bahkan aparat penegak hukum tak luput juga. Hal ini memaksakan negara mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berjibaku melawan dan memberantas peredaran narkotika di Indonesia.

Perkembangan dari tahun ke tahun penyalahgunaan narkotika semakin meningkat yang akhirnya merugikan para penerus bangsa. Bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah memperbaiki dalam bidang hukum yang fungsinya menekan kenaikan penyalahgunaan narkotika di dalam masyarakat. Perbaikan yang dilakukan tersebut sangat diperlukan sebab mengingat bahayanya narkotika dalam kesejahteraan negara. Upaya perbaikan hukum yang dilakukan pemerintah adalah mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika yang sebenarnya sebagai pengganti peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah di undangkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Bahwa sebenarnya negara jauh sebelum itu telah membuat produk hukum namun telah di sempurnakan lagi dalam produk hukum yang lebih sesuai. Tidak hanya menyempurnakan produk hukum saja, negara telah membentuk sebuah lembaga khusus yang fokus untuk memberantas dan juga mencegah penggunaan serta pengedaran narkotika yaitu Badan Narkotika

² Yudhi Widyo Armono dalam jurnal *Kegunaan Narkotika Dalam Dunia Medis*, hlm 6

Nasional (BNN). Meskipun bukan berkedudukan dalam pemerintahan, namun peran BNN sangat di butuhkan sebab fungsi dan peran lembaga ini sangat berarti dalam pemberantasan narkotika di Indonesia.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II seperti yang tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah diubah menjadi Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian yang tidak kalah menarik adalah ditemukannya berapa rumusan pasal yang tidak secara langsung menjelaskan bahwa status korban kepada pelaku tindak pidana narkotika tertentu, seperti kecanduan narkotika. Para pengguna narkotika yang khususnya telah lama menggunakan hingga menjadi pecandu narkotika Golongan I pada hakikatnya memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkotika, akan tetapi dalam kondisi tertentu pengguna narkotika dianggap sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Pandangan yang sesuai dengan hal ini adalah pendapat dari Abdusalam yang menyatakan bahwa ³“Korban adalah orang yang telah dapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana lainnya”.

Undang-Undang yang mengatur perbuatan sehubungan dengan narkotika dan klasifikasinya yang menjadi suatu tindak pidana, antara lain sebagai berikut :

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I
2. Tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan II

³ Abdussalam, dalam bukunya Bambang Waluyo, dengan judul *viktimologi perlindungan korban dan saksi*, penerbit sinar grafika, Jakarta, hlm 9

3. tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan III
4. tindak pidana yang berkaitan dengan produksi
5. Tindak pidana Narkotika yang berkaitan dengan ekspor dan impor
6. Tindak pidana Narkotika yang berkaitan dengan penyaluran dan peredaran
7. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan Rehabilitasi.

Berbagai motif penyalahgunaan narkotika kian beragam, klasifikasi jenis narkotika ditentukan melalui dampak yang didapatkan kepada penggunanya. Terdapat tiga golongan narkotika yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, umumnya peredaran narkotika dibedakan antara pengguna dengan bandar, di atas telah kami jelaskan pengertian korban dan bandar telah tercantum dalam Pasal 111, 112, 113, 114⁴. Hal ini akan berkaitan juga terhadap proses pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim dengan melihat motif penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini penulis akan menelusuri proses pemidanaan penyalahgunaan narkotika dan penjatuhan pidana recidivic narkotika berkaitan dengan ketentuan apakah korban yang dimaksud bisa disebut sebagai recidivic ataukah masih tetap berstatus korban. Ketika melakukan pengulangan tindak pidana yang sama ataukah recidivic hanya diberikan kepada para bandar atau gembong narkotika yang mengulangi perbuatannya. Kembali setelah habis masa pidananya dari penjatuhan putusan dari hakim.

Semua perbuatan yang melawan hukum harus mendapatkan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Perbuatan melawan hukum pidana harus mendapatkan sanksi pidana agar ketegasan penegakkan hukum benar-benar mendapatkan keadilan. Semua penegakan hukum pidana harus bersumber langsung dari Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHP) sebagai hukum secara formil yang mengatur mekanisme

⁴ Pasal 111, 112, 113, 114 KUHP

beracara dalam hukum pidana. Fungsi dari hukum pidana menurut *Van Bemmelen* menjelaskan fungsi hukum pidana sebagaimana berikut :⁵

1. Mencari dan menemukan kebenaran
2. Mengambil putusan oleh hakim
3. Pelaksanaan daripada putusan.

Salah satu tahap yang dianggap paling penting adalah tahap mengambil putusan oleh hakim. Sebab dalam tahap ini, sebelum pengambilan putusan oleh hakim semua fakta akan di hadirkan dalam persidangan hingga hakim dengan penuh rasa keadilan dan kebenaran memberikan putusan yang nantinya putusan ini akan sangat menentukan sabib para pelaku. Para pelaku yang semula diduga melakukan tindak pidana setelah terbukti secara sah dan meyakinkan akan mendapatkan putusan langsung oleh hakim yang dimana putusan ini berasal dari pertimbangan segala fakta yang telah di hadirkan di persidangan

Tertulis dalam penulisan karya ilmiah selalu di sertai keresahan yang dirasakan oleh penulis. Sama halnya ketika penulisan karya ilmiah ini, penulis merasakan keresahan ketika melihat kasus recidivis narkoba masih terjadi, penulis ingin menelusuri sebuah kasus yang telah diputuskan oleh hakim terhadap pengulangan perbuatan melawan hukum yang sebelumnya pernah terjadi dan penulis ingin mengetahui bagaimana hakim memutus sebuah perkara pidana dengan kategori recidiv dengan Undang-Undang Khusus yang mendasari hingga terdorong untuk melakukan penulisan ini hingga membuat judul yang sesuai dengan apa yang ia rasakan dan apa yang ia uraikan dalam tulisannya. Penulis juga mengkaji Kembali produk Undang-Undang yang telah disahkan oleh negara untuk mengatasi permasalahan narkoba yang terjadi dinegara kita tercerinta apakah sudah efektif ataukah masih jauh dari kata cukup. Penulis juga mengajak kepada

⁵ *Ibid* hlm. 8

seluruh Masyarakat untuk tidak mengkonsumsi ataupun melakukan transaksi jual beli barang haram tersebut sebab narkoba adalah racun bagi generasi penerus bangsa. Pendiri bangsa bermimpi Indonesia akan menjadi sebuah negara besar yang memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang unggul dan mampu bersaing dengan negara lain akan tetapi jika narkoba menggerogoti kehidupan generasi muda maka Indonesia Emas 2045 sulit untuk terwujud. Dengan demikian penulis akan melakukan penulisan ilmiah dengan judul **ANALISIS YURIDIS HAKIKAT PENGGUNAAN NARKOTIKA GUNA MENANGGULANGI PERBUATAN RECIDIVIC TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN PERTAMA**

B. Rumusan Masalah

Masalah yang melatarbelakangi penulisan ini diuraikan melalui rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya regulasi narkoba untuk menemukan keseimbangan antara kebutuhan medis dan pencegahan penyalahgunaan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba?
2. Bagaimana analisis yuridis hakikat narkoba guna menanggulangi perbuatan recidivic tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan pertama?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan menjadi target bagi penulis untuk melakukan penelitiannya sehingga beberapa tujuan dari penulis untuk karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya regulasi narkoba untuk menemukan keseimbangan antara kebutuhan medis dan pencegahan penyalahgunaan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis hakikat narkoba guna menanggulangi perbuatan recidivic tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan pertama.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran akan pengembangan kajian hukum guna untuk memperbanyak referensi dan literatur dalam kepustakaan dan acuan bagi peneliti sejenis khususnya mengenai penyalahgunaan narkoba.
- b. Bagi mahasiswa hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya pustaka terkait bidang penyalahgunaan narkoba.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi korban, memberikann penverahan korban agar berhenti menggunakan dan mengulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- b. Bagi Masyarakat, mengajak Masyarakat untuk Bersama-sama melawan peredaran narkoba dengan memberikan penyuluhan bahaya penggunaan narkoba dan regulasi hukum yang mengatur penyalahgunaan narkoba.
- c. Pengak hukum, hasil penelitian dapat menjadi pandangan hukum Ketika terjadi peristiwa hukum serupa agar mempermudah jalannya hukum Ketika masalah tersebut dipersidangkan dipengedalikan.

E. Kerangka Konseptual

Konsep (*concept*) adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.⁶ Kerangka konsep dimaksudkan untuk memberikan batasan pembahasan sehingga tidak terjadi bias pada pelaksanaan penelitian. Konsep juga menjadi kerangka dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian agar menemukan tujuan dari penelitian ini.

Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa konsep yang diberikan penulis

a. Analisis Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (disingkat KBBI), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya), atau juga bisa berarti pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.

Sedangkan yuridis dapat diartikan menurut hukum atau secara hukum. Dalam Kamus Hukum, yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum (Dachi, 2017). Yuridis yang berasal dari bahasa Romawi kuno, yaitu *yurisdicus*, dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang sesuai dengan persyaratan keahlian hukum yaitu harus terpenuhi tuntutan secara keilmuan hukum yang khusus (Nasution, 2008).

Dari pengertian-pengertian di atas, penulis menyimpulkan definisi analisis yuridis sebagai suatu proses menelaah suatu permasalahan dari sudut pandang hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengkaji beberapa pandangan ahli dari studi kasus yang sedang diteliti. Maka data dan

⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.48

fakta juga dihadirkan untuk membantu penulis mendapatkan tujuan penelitiannya.

b. Tindak Pidana

Dalam perumusan Undang-Undang terdapat istilah “*strafbaar feit*” dengan sebutan “tindak pidana” yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kenyataannya belum ada penjelasan yang konkrit dan istilah tersebut. Bahkan para sarjana hukum memiliki tafsir tersendiri mengenai istilah “*strafbaar feit*” tersebut.⁷

Berikut beberapa pandangan ahli hukum terkait penjelasan istilah “*strafbaar feit*” yang mungkin bisa membantu penulis dalam memahami istilah tersebut. Berikut diantaranya :

1) **Moeljatno** menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam perbuatan yang diingat bahwa larangan yang ditunjukkan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak dapat dilarang jika menimbulkan bukan orang.⁸

2) **Utrecht** menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu

⁷ P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti hln. 24-26

⁸ **Moeljatno**, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta , Rineke Cipta, 1982, hlm, 155

melalaikan (negative) maupun akibatnya yaitu keadaan yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.⁹

3) **Simons** berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang - undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.¹⁰

c. Pengerian Narkotika

Narkoba atau singkatan dari narkotika, Psikotropika dan zat lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba adalah obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.¹¹ yang memiliki arti terbius sehingga tidak dapat merasakan apa-apa. Ada juga beberapa yang menyatakan bahwa narkotika berasal dari kata *narcissus*, yang berarti tumbuhan yang memiliki bunga yang mampu membuat orang tidak sadar.

Rachmat Hermawan mendefinisikan narkotika, yaitu : “Zat yang dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) kedalam tubuh manusia, dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia”.¹² Secara yuridis, narkotika dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

⁹ **Utrecht**, *Hukum Pidana I*, Surabaya, Pustaka Tindak Mas, 1986, hlm. 251

¹⁰ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 99.

¹¹ KBBI pengertian narkotika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹² **Rachmat Hermawan**, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Bandung : Eresco, 1987, hlm. 10-11

ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

d. Recidivic

Menurut KBBI recidivic memiliki arti penjahat kambuhan¹³. Hal ini terjadi akibat seseorang yang sudah pernah menjadi terpidana akibat perbuatan hukum pidana yang dilakukan dan kemudian diberikan putusan oleh hakim atas perbuatannya dan Ketika masa pidananya selesai mengulang Kembali perbuatan hukum pidana yang sama Ketika dulu pernah dilakukan dan sudah merasakan nestapa. Berdasarkan Pasal 486, 487, dan 488 KUHP, residivis masuk dalam kategori pengulangan kejahatan yang dapat memberatkan pidana maupun dapat menambah hukuman. Barda Nawawi Arief, berpandangan bahwa residivis terjadi dalam hal seseorang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.¹⁴

e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

f. Produk hukum yang disahkan oleh DPR Bersama Pemerintah yang termasuk kedalam Undang-Undang kusus sebab keberadaan menjadi perhatian lebih bagi negara karena urgensinya yang cukup besar. UU ini lahir sebagai obat untuk memberantas praktik penyalahgunaan narkotika di Indonesia, UU ini juga disertai sebuah Lembaga khusus yang bertugas memberantas narkotika atau BNN (Badan Narkotika Narkotika Nasional). Rentetan Panjang UU ini terjadi dari pendahulunya yakni Undang-Undang No. 9 Tahun 1967 tentang Narkotika kemudian terjadi pembaharuan Kembali pada Undang-Undang Nomor 22

¹³ Pengertian recidivis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁴ Barda Nawawi Arief sistem pidana dan pembaharuan hukum pidanan di Indonesia

Tahun 1997 Tentang Narkotika yang pada akhirnya pada tahun 2009 lahir UU yang digunakan sampai sekarang sebagai regulasi pemberantasan narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

F. KERANGKA TEORITIS

Kerangka teori meliputi teori hukum itu sendiri, ajaran hukum, asas hukum, konsep hukum dan adagium (*maxim*) hukum kendati harus diakui bahwa kedudukan teori hukum sebagai landasan teoritis adalah sangat strategis dalam membangun argumentasi hukum¹⁵. Oleh karena itu *Bruggink* secara sistematis memberikan pengertian teori hukum sebagai suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan keputusan-keputusan hukum yang untuk suatu bagian penting sistem tersebut memperoleh bentuk dalam hukum positif.

Kerangka teoritis ini diaplikasikan untuk menjawab penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dengan bersumber dari beberapa teori dari pakar hukum sebagai penunjang argument yang disampaikan oleh penulis sebab memiliki rujukan yang sesuai dengan penyalahgunaan *recidivid* narkotika golongan pertama.

1. Teori Kepastian Hukum

Hukum merupakan sebuah sistem norma, Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa persatuan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi satuan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan sesama individu maupun

¹⁵ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, hal. 129

dalam hubungannya dengan masyarakat. Satuan-satuan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya satuan itu dan pelaksanaan satuan tersebut menimbulkan kepastian hukum¹⁶

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, *Pertama*, adanya satuan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dan kesewenangan pemerintah karena dengan adanya satuan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁷

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib¹⁸.

Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman *positivisme* hukum. *Positivisme* hukum adalah satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Satuan hukum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta. Hlm 158

¹⁷ Ridcan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Hlm 21

¹⁸ Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 42.

hubungan dengan masyarakat. Batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu dan pelaksanaan satuan kepastian hukum, yaitu :

- a. Adanya satuan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya satuan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum secara normatif adalah suatu persatuan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis- dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan satuan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain ari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari satuan-satuan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum. Penegakan hukum mengutamakan kepastian hukum juga akan membawa masalah apabila penegakan hukum terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan berdasarkan hati nurani dan keadilan.¹⁹

¹⁹ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30.

Indonesia memiliki kultur masyarakat yang beragam dan memiliki nilai yang luhur, tentunya sangat mengharapkan keadilan dan kemanfaatan yang dikedepankan dibandingkan unsur kepastian hukum. Keadilan merupakan hakekat dari hukum, sehingga penegakan hukum pun harus mewujudkan kemanfaatan.²⁰

Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya. Maka dari itu Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpedoman sesuai dengan asas kepastian hukum.²¹

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam Masyarakat²². (Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Urutan norma hukum terjadi di masyarakat walaupun

²⁰ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm. 113.

²¹ Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 129.

²² Sanyoto : 2008 : 199).

seringkali disebut sebagai bagian dari kepolisian pengadilan tetapi istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bukan anggota kepolisian resmi secara langsung terlibat dalam penindakan dan pengamatan untuk pencegahan dan menanggulangi cara menemukan aktivitas yang berbau kriminal dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan. Menangkap pelaku kejahatan seringkali melakukan penjagaan dan penghukuman atas suatu suatu tindak pidana.

Penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian instrumen penting untuk menjaga kedaulatan. Hukum merupakan panglima tertinggi bagi negara hukum, oleh sebab itu perlunya penegakan hukum agar hukum selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat hukum.

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari

negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Tidak hanya aparat penegak hukum saja yang dapat menegakkan hukum, masyarakat juga memiliki hak untuk turut serta dalam penegakan hukum agar hukum dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini dibutuhkan sikap kerjasama antara pihak penegak hukum dan masyarakat dalam penegakan hukum yang ada di masyarakat sehingga hukum dapat dipatuhi dan ditaati serta kedaulatan hukum tetap dijaga. Masyarakat memberikan sumbangsih pemikirannya dalam penegakan hukum, selain aparat penegak hukum masyarakat dihimbau untuk turut serta dalam menjaga hukum agar tetap tertib serta dipatuhi oleh masyarakat yang lainnya. Ini diharapkan agar di dalam penegakan hukum antara penegak hukum dan masyarakat saling bantu-membantu dan saling bahu-membahu dalam penegakan hukum yang ada sehingga hukum dapat ditegakkan demi keadilan kepastian dan manfaat yang tentunya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

Seperti kita ketahui bahwasanya semua negara pasti memiliki peraturan perundang-undangan ataupun hukum yang berlaku. Negara kita negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki peraturan-peraturan hukum yang sifatnya memaksa kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah teritorial Indonesia harus patuh dan tunduk terhadap peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh bangsa Indonesia, bahkan di Indonesia mengatur orang asing yang berada di wilayah Indonesia untuk

patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum dianggap sangat penting. Pemerintah disini bertanggung jawab untuk mengelola suatu wilayah dan rakyatnya. Untuk mencapai tujuan dalam kehidupan bernegara pemerintah wajib menjaga hak asasi warga negaranya. Tidak hanya tanggung jawab, pemerintah memiliki kepentingan yang lebih luas lagi untuk menciptakan kondisi-kondisi yang kondusif sehingga terciptanya kesejahteraan di dalam masyarakat.

Di Indonesia memiliki visi dalam penegakan hukum ada beberapa inisiatif yang dilakukan. Satu contoh perbaikan di tubuh kepolisian untuk mendorong kepolisian lebih profesional dalam melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan kepastian dan manfaat menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat diartikan bahwasanya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perwujudan proses dari ide-ide mewujudkan hukum yang berkeadilan hukum dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kekuasaan yang berhak untuk membuat hukum dan berhak untuk melakukan akan penegakan hukum agar terciptanya keadilan kepastian dan manfaat bagi masyarakat. Fungsi penegakan hukum adalah agar masyarakat terpenuhi haknya sebagai warga negara serta terjamin kemerdekaannya sebagai masyarakat yang dilindungi oleh negaranya.

G. Metode Penelitian

Untuk membantu penulis dalam menemukan tujuan dari penulisan ini maka dirasa perlu untuk menggunakan metode penelitian. Metodologi Penelitian adalah ilmu tentang metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan suatu penelitian, dalam hal ini penulis akan menggunakan metode penelitian Penelitian Normatif dan Penelitian Empiris. Penelitian Normatif, merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder sehingga disebut pula dengan penelitian kepustakaan, sedangkan yang dimaksud dengan Penelitian Empiris, adalah penelitian secara langsung di masyarakat ada yang melalui kuisioner ataupun wawancara secara langsung²³

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *yuridis normatif*, oleh karena itu jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh para peneliti dari sumber-sumber yang telah tersedia, dengan cara menelaah teori-teori, konsep, dan asas hukum serta peraturan didalam Undang-Undang yang berhubungan dengan penulisan ini. Penelitian ini memanfaatkan studi teks dan kepustakaan (*library research*), diantaranya menggunakan sumber buku, jurnal, media, karya ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang dibahas.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 1

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penulisan ini bersifat *deskriptif* yang merupakan bentuk penelitian dengan tujuan menggambarkan praktik pelaksanaan hukum positif, dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang berlaku agar menemukan kaitan dalam permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, atau disebut dengan *know-how* dalam ilmu hukum. Metode penelitian hukum adalah cara atau suatu proses untuk menemukan aturan atau regulasi, prinsip, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Beberapa langkah metode penelitian hukum diantaranya:

- a. Identifikasi fakta hukum;
- b. Pengumpulan bahan hukum maupun non hukum yang relevan;
- c. Melakukan penelaahan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi; dan
- e. Memberikan gambaran berdasarkan argumentasi dalam bentuk kesimpulan

3. Jenis dan Sumber Data

Penulisan penelitian menggunakan beberapa jenis sumber data, di antaranya sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, yakni bahan hukum yang mempunyai sifat otoritatif. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang yang dibentuk pemerintah atau peraturan lain yang dibentuk oleh otoritas yang berwenang, dan

dokumen - dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer yang memuat peraturan-peraturan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 5) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekutor Narkotika Tahun 2020-2024

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat memperjelas bahan primer, bahan ini berfungsi sebagai penguat sekaligus menegaskan data primer. Bahan primer diperoleh dari studi kepustakaan buku, artikel, jurnal dan sumber bacaan lainnya,

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang akan digunakan oleh penulis dapat diambil dari situs web, buku elektronik, dan jurnal elektronik.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Dalam metode ini penulis mengumpulkan beberapa tulisan yang berkaitan dengan tujuan penulis, Langkah yang diambil penulis dengan memanfaatkan perpustakaan Fakultas Hukum UNISSULA dan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, Jurnal Online, dan beberapa tempat yang memuat referensi tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbasis elektronik.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan satu teknik cara pengumpulan data yang diambil melalui dokumen tertulis yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dokumen yang didapatkan bukan merupakan dokumen lapangan, karena penelitian hukum normatif tidak mengenal data.

5. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif, yaitu data cara penelitian deskriptif analisis. Kerangka berpikir deduktif induktif digunakan dalam penelitian ini, serta konseptual dengan prosedur dan tata cara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dengan sistematika yang tersusun dari tiga bab, masing-masing bab memiliki sub bab agar memperdalam penjelasan penulis

terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Penulis menjelaskan secara garis besar sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang penulisan yang mendasari tesis ini, permasalahan yang akan dibahas, metode penelitian yang dipergunakan, serta pada akhir bab akan diuraikan mengenai sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan judul tesis tersebut. Mengenai tinjauan umum penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Narkotika Golongan Pertama Terhadap Pelaku Recidiv Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Membahas mengenai rumusan masalah Bagaimana sinkronisasi regulasi mengenai proses penjatuhan pidana terhadap korban penyalahgunaan narkotika golongan pertama dalam kitab undang-undang hukum acara pidana dan regulasi recidivic penyalahgunaan narkotika golongan pertama dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini menjadi bagian terakhir dalam penulisan yang memuat kesimpulan dari hasil penulisan dan penulis akan memberikan sedikit masukan terhadap keresahan selama melakukan penulisan dan ungkapan yang dapat digunakan jika ditemukan persoalan yang sama dimasa mendatang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Narkotika Ditinjau Dari Aspek Hukum

1. Pengertian Narkotika

Secara umum Narkotika adalah obat-obatan atau zat yang dapat menyebabkan menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.

Secara Etimologi narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.²⁴ Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang atau stimulan (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).²⁵

Smith Kline dan French Clinical memberikan definisi narkotika sebagai berikut:²⁶

Narcotics are drug which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central system. Include in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codien, heroin) and synthetic opiates (meperidin, methadone).

Artinya:

²⁴ Dr. Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hal 78.

²⁵ Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2001, hal. 8

²⁶ Mardani, *Loc.cit*

Narkotika adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja memengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu, seperti morpin, cocain dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu, seperti (meripidin dan metahdon).

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.²⁷

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “*Narkoties*”, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat.

Menurut Mardani bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sebagai berikut:

“Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”²⁸

2. Tindak Pidana Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis,

²⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1

²⁸ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 80

penyebab dari penyalahgunaan narkoba adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntutan pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.²⁹

Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana khusus diluar KUHP hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi.³⁰

Gatot Supramono dalam bukunya membagi jenis-jenis tindak pidana narkoba berdasarkan aturan yang tercantum dalam undang-undang narkoba. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba:³¹

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, Pasal 112;
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I, Pasal 113;

²⁹ Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hal.49

³⁰ Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2010, hal.9

³¹ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hal.90

- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114;
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115;
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116;
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117;
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 120;
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;

- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122;
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125;
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;
- p. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri, Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128;
- q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

- Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129;
- r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130;
 - s. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131;
 - t. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133;
 - u. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

3. Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia

Masyarakat Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkotika dan psicotropika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap narkotika dan psicotropika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan Negara pada masa mendatang. Terkait hal-hal tersebut, fokusnya adalah penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan sehingga

menjadi masalah nasional maupun internasional yang mendesak. Indonesia saat ini bukan hanya merupakan daerah transit tetapi sudah menjadi daerah pemasaran.

Hal ini sangat memprihatinkan sekali karena korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini cenderung meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga telah merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di pedesaan. Kasus-kasus narkotika saat ini sangat mengejutkan karena korbannya sebagian besar generasi muda yang masih sangat produktif sehingga ancaman rusaknya generasi penerus bangsa ada di depan mata. Penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya melibatkan pelajar SMU dan mahasiswa tetapi sudah merambah pelajar setingkat SD.

Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini Indonesia sedang dilanda penyalahgunaan narkotika yang sangat serius karena mengancam generasi muda. Remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin mencoba mereka juga mudah tergoda dan mudah putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkotika.³²

³² Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, Edisi Revisi, 2004, hal.23

B. Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia

Tindak Pidana Narkotika Hukum pidana narkotika di Indonesia diatur dalam UU No 35 Tahun 2009. Undang-Undang ini menetapkan berbagai macam tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika, termasuk produksi, peredaran, penyalahgunaan, dan kepemilikan narkotika. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika beragam, mulai dari hukuman denda, hukuman penjara, hukuman seumur hidup dan hukuman mati.

Terdapat beberapa bentuk tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 seperti peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika, penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika. “Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”.³³ pidana narkotika dan prekursor narkotika”.⁵ “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum”.³⁴ Sedangkan “Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis”.³⁵

Menurut kamus besar bahasa Indonesia defenisi “ketergantungan adalah hal tergantung, perihal hubungan sosial seseorang yang tergantung kepada orang lain atau masyarakat, dan keadaan seseorang yang belum dapat memikul tanggung jawabnya sendiri”. Ketergantungan narkotika adalah dorongan untuk menggunakan narkotika terus menerus, dan apabila pemakaiannya dihentikan maka akan terjadi gejala putus zat (sakan), gangguan psikologis meliputi rasa cemas, sulit tidur, depresi dan paranoia.

³³ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

³⁴ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

³⁵ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kemudian gangguan sosial meliputi kesulitan hubungan sosial dengan orang tua, teman, sekolah, pekerjaan, keuangan, yang dapat mengakibatkan berurusan dengan pihak berwenang.

C. Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Sistem Pemidanaan

Secara harfiah “sistem pemidanaan” terdiri dari dua kata yaitu “sistem” dan “pidanaan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sementara pemidanaan berarti proses, cara, perbuatan memidana.³⁶ Jadi apabila kedua kata tersebut diartikan sistem pemidanaan berarti sistem pemberian atau penjatuhan pidana.

Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup pengertian:³⁷

- a. Keseluruhan sistem (aturan peundang-undangan) untuk pemidanaan;
- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk;
- c. Pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana;
- d. Keseluruhan sistem 9aturan perundang-undangan untuk;
- e. Fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana;
- f. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalisasikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari <https://kbbi.web.id/> pada tanggal 16 agustus 2024.

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal.136

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana adalah apabila orang tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan baik yang terdapat dalam KUHP maupun peraturan yang tidak terdapat dalam KUHP. Dalam unsur tindak pidana, Lamintang memiliki pandangan bahwa unsur dalam tindak pidana dapat dijabarkan dalam unsur-unsur dasar yang terdiri atas unsur subyektif dan unsur obyektif.³⁸

Lamintang menjabarkan unsur subyektif dan obyektif sebagaimana berikut:

- a. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya;
- b. Unsur obyektif yaitu unsur yang ada kaitannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan.³⁹

Rumusan yang telah dijelaskan diatas merupakan unsur pidana dengan menjabarkan unsur yang sederhana. Selain penjelasan diatas, masih terdapat banyak pengertian terkait unsur-unsur tindak pidana dari beberapa ahli hukum pidana. Sama halnya dengan istilah pidana, pengertian unsur pidana juga cukup luas dan para ahli hukum pidana juga memiliki pandangan tersendiri terhadap unsur-unsur dalam hukum pidana. Setidaknya pemahaman unsur pidana terdapat dalam pandangan ahli hukum pidana pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan yaitu :

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Reflika Tama

³⁹ *Loc. Cit*

a. Pandangan Monistis

Pandangan monistis melihat bahwa keseluruhan adanya syarat pemidanaan merupakan sifat dari perbuatan.

1) Van Hamel

Definisinya : *Strafbaar Feit* adalah : “*Een wettelijk omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*”

Jadi unsur-unsurnya adalah :

- a) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- b) Melawan hukum
- c) Melakukan dengan kesalahan dan;
- d) Patut dipidana.⁴⁰

2) Mazger

Die Straftat ist der Inbegriff der Vorausset der Stafe (Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana). Selanjutnya dikatakan :

Die Straftat ist demnach tatbestandlich- rechtwidrige, personlicht- zurech strafbedrohte Hanlung. Dengan demikian usnur-unsur pidana ialah :

- a) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau memberikan);
- b) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif ataupun yang subyektif);
- c) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;

Diancam dengan pidana;⁴¹

⁴⁰ Van Hamel dalam Sudarto, *Loc. Cit*

⁴¹ Mezger Dalam Sudarto, *ibid*

3) Simons

Strafbaar feit adalah "*een strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld verband staande handling van een toerekeningsvatbaar person*".

Jadi unsur-unsur *Strafbaar feit* adalah:

- a) Perbuatan manusia (positief atau negatief, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b) Dincam dengan pidana (strafbaar gesteld);
- c) Melawan hukum (onrechmatig) ;;
- d) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand);
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*teorekeningsvatbaar person*)

Simons menyebut adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *Strafbaar feit*. Yang disebut sebagai unsur obyektif ialah :

- a) Kesalahan
- b) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat-sifat "openbaar" atau "dimuka umum"
- d) orang yang mampu bertanggung jawab;

adanya kesalahan (*Dolus atau Culpa*). Perbuatan ini harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau keadaan-keadaan mana perbuatan ini dilakukan.⁴²

b. Pandangan Dualistik

Pandangan dualistic membuat pemisahan antara dilarangnya suatu perbuatan dengan sanksi ancaman pidana (*crim act atau actus reus*) dan dapat

⁴² Simons dalam Sudarto, *Loc. Cit*

dipertanggungjawabkan si pelaku (adanya *mens rea*). Ahli yang memiliki pandangan demikian antara lain :

1) H.B. Vos

een srahaar feit is een menselijke gedraging waarop door de wet (genome in de ruime zin van "wettelijke bepaling") straf is gesteld, een gedraging dus, die in het algemeen (tenzij er een uitsluitingsgrond bestaat) op straffe verboden is.

Jadi menurut Vos strafbaar feit hanya berunsurkan:

- a) kelakuan manusia;
- b) diancam pidana dalam undang-undang.⁴³

2) W.P.J. Pompe

Berpendapat bahwa "menurut hukum positif strafbaar feit adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang". (*volgens ons positieve recht is het strafbaar feit niets anders een feit, dat in oen wettelijke strafbepaling als strafbaar in omschreven*). Memang beliau mengatakan, bahwa menurut tori, strafbaar feit itu adalah perbuatan, yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan diancam pidana. Dalam hukum positif, demikian Pompe, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.⁴⁴

⁴³ Vos dalam Sudarto, *Loc. Cit*

⁴⁴ Pompe dalam Sudarto, *Loc. Cit*

3) Moeliatno

Dalam pidato dies natalis tersebut di atas beliau memberi arti kepada "perbuatan pidana "sebagai" perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut". Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- a) perbuatan (manusia);
- b) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil); dan bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil).⁴⁵

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Terdapat jenis-jenis tindak pidana dalam teori dan praktik aturan perundang-undangan terdapat sebagai berikut :

- a. Kejahatan dan Pelanggaran;
- b. Delik formil dan delik materiil;
- c. Delik dolus dan delik culpa;
- d. Delik *Commisissionis*, delik *Ommissionis*, dan delik *Commisissionis perommisionis commisso*;
- e. Delik tunggal dan delik berganda;
- f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
- g. Delik aduan dan delik biasa atau bukan aduan;
- h. Delik ekonomi dan bukan delik ekonomi;
- i. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya;
- j. Kejahatan ringan.

⁴⁵ Moejanto dalam Sudarto, *Loc. Cit*

Disamping tindak pidana yang tercantum dalam KUHP ada beberapa macam tindak pidana yang pengaturannya berada diluar KUHP atau disebut "tindak pidana khusus". Adapun jenis-jenis tindak pidana di luar KUHP antara lain :

- a. Tindak Pidana Imigrasi;
- b. Tindak Pidana Ekonomi;
- c. Tindak Pidana Narkotika.

Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan hukum pidana khusus adalah :

hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus, termasuk di dalamnya hukum pidana militer, hukum pidana ekonomi sehingga dapat disimpulkan "undang-undang pidana khusus" itu adalah undang-undang pidana selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kedudukan sentral dari KUHP ini terutama karena di dalamnya termuat ketentuan-ketentuan umum dari hukum pidana dalam Buku I yang berlaku juga terhadap tindak-tindak pidana yang terdapat di luar KUHP kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan salah satu bentuk Undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan khusus atas ketentuan umum sebagai bentuk dari asas *lex specialis derogate lex generalis*.. maka sebab itu mengenai kejadian yang menyangkut tindak pidana narkotika harus diterapkan ketentuan-ketentuan tindak pidana dalam undang-undang tersebut, kecuali hal-hal yang belum diatur didalamnya.⁴⁶

⁴⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2007

Dengan pengertian demikian, maka semua aturan peundang-undangan mengenai Hukum Pidana Materil/Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.

Sistem pemidanaan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Sistem pemidanaan mencakup keseluruhan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkrit.⁴⁷

Sistem pemidanaan adalah bagian dari mekanisme penegakan hukum pidana. Sistem pemidanaan yang perumusannya dituangkan didalam perundang-undangan pada hakikatnya merupakan suatu sistem kewenangan menjatuhkan pidana.

Adapun pada kasus dalam skripsi ini, penulis berpandangan bahwa majelis hakim menerapkan teori *absolut* atau teori pembalasan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa.

D. Hakikat Penggunaan Narkotika

Akibat penyalahgunaan narkoba paling tidak terdapat 3 aspek langsung penyalahgunaan narkoba yang berujung pada menguatnya ketergantungan, yaitu:

1. Secara Fisik

Penggunaan narkoba akan mengubah metabolisme tubuh seseorang. Hal ini terlihat dari peningkatan dosis yang semakin lama semakin besar dan gejala putus obat. Keduanya menyebabkan seseorang untuk berusaha terus- menerus mengkonsumsi narkoba.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal.2

2. Secara Psikis

Berkaitan dengan berubahnya beberapa fungsi mental, seperti rasa bersalah, malu dan perasaan nyaman yang timbul dari mengkonsumsi narkoba. Cara yang kemudian ditempuh untuk beradaptasi dengan perubahan fungsi mental itu adalah dengan mengkonsumsi lagi narkoba.

3. Secara Sosial

Dampak sosial yang memperkuat pemakaian narkoba. Proses ini biasanya diawali dengan perpecahan di dalam kelompok sosial terdekat seperti keluarga, sehingga muncul konflik dengan orang tua, teman-teman, pihak sekolah atau pekerjaan. Perasaan dikucilkan pihak-pihak ini kemudian menyebabkan si penyalahguna bergabung dengan dengan kelompok orang-orang serupa yaitu para penyalahguna narkoba juga.

Semua akibat ini berujung pada meningkatnya perilaku penyalahgunaan narkoba. Beberapa dampak yang sering terjadi dari peningkatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Dari kebutuhan untuk memperoleh narkoba terus-menerus menyebabkan penyalahguna sering melakukan pelanggaran hukum seperti mencuri dan menipu orang lain untuk mendapatkan uang membeli Napza.
- b. Menurun bahkan menghilangnya produktivitas pemakai, apakah itu di sekolah maupun di tempat kerja. Penyalahguna akan kehilangan daya untuk melakukan kegiatan sehari-hari.
- c. Penggunaan jarum suntik secara bersama meningkatkan resiko tertularnya berbagai macam penyakit seperti HIV. Peningkatan jumlah orang dengan HIV positif di Indonesia akhir-akhir ini berkaitan erat dengan meningkatnya penyalahgunaan narkoba.

- d. Pemakaian narkoba secara berlebihan menyebabkan kematian. Gejala overdosis pada penyalahguna narkoba menjadi lebih besar karena batas toleransi seseorang sering tidak disadari oleh yang bersangkutan.

E. Recidivis Dalam Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Recidivis

Tujuan pidana juga mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat disamping pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik, oleh karena itu pembinaan merupakan unsur terpenting yang harus diperhatikan untuk memperbaiki anak didik pemasyarakatan agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat mengganggu keseimbangan neraca kehidupan masyarakat. Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, dalam bukunya yang berjudul, “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, residiv (*recidive*) ialah apabila seorang melakukan suatu kejahatan dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu:

- a. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebahagian; atau
- b. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan; atau
- c. Apabila kewajiban menjalankan pidana itu belum daluarsa;
- d. pelaku yang sama itu kemudian melakukan kejahatan lagi.⁴⁸

Berdasarkan perkembangannya, pengulangan kejahatan dapat dibagi menjadi beberapa golongan, pengulangan kejahatan menurut ilmu kriminologi, dibagi dalam penggolongan pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan, yaitu :

⁴⁸ Hukum Online, “Seluk Beluk Resivis”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5291e21flae59/seluk-beluk-residivis>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2024

- a. Pelanggaran hukum bukan residivis yaitu yang melakukannya satu kejahatan dan hanya sekali saja.
- b. Recidivis dibagi lagi menjadi:
 - 1) Penjahat yang akut meliputi pelanggaran hukum yang bukan residivis dan mereka yang berkali-kali telah dijatuhi pidana umum namun antara masing-masing putusan pidana jarak waktunya jauh, atau perbuatan pidananya begitu berbeda satu sama lain sehingga tidak dapat dilakukan adanya hubungan kriminalitas atau dengan kata lain dalam jarak waktu tersebut.
 - 2) Penjahat kronis adalah golongan pelanggaran hukum yang telah mengalami penjatuhan pidana yang berlipat ganda dalam waktu singkat diantara masing-masing putusan pidana
 - 3) Penjahat berat adalah mereka yang paling sedikit setelah dijatuhi pidana 2 kali dan menjalani pidana berbulan-bulan dan lagi mereka yang karenakelakuan anti sosial sudah merupakan kebiasaan atau suatu hal yang menetap bagi mereka. Penjahat sejak umur muda tipe ini memulai karirnya dalam kejahatan sejak ia kanak-kanak dan dimulai dengan melakukan kenakalan anak.⁴⁹

Berdasarkan sudut ilmu pengetahuan hukum pidana, pengulangan tidak pidana dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

- a. Pengulangan kejahatan yang dibedakan berdasarkan cakupannya antara lain:
 - 1) Pengertian yang lebih luas yaitu bila meliputi orang-orang yang melakukan suatu rangkaian tanpa di iringi suatu penjatuhan pidana.

⁴⁹ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal.117

- 2) Pengertian yang lebih sempit yaitu bila si pelaku telah melakukan kejahatan yang sejenis. Artinya ia menjalani suatu pidana tertentu dan ia mengulangi perbuatan sejenis tadi dalam batas waktu tertentu.
- b. Pengulangan kejahatan yang dibedakan berdasarkan sifatnya antara lain:
- 1) *Accidentale recidive* yaitu apabila pengulangan kejahatan yang dilakukan merupakan akibat dari keadaan yang memaksa dan menjepitnya.
 - 2) *Habituele recidive* yaitu pengulangan kejahatan yang dilakukan karena si pelaku memang sudah mempunyai *Inner Criminal Situation* yaitu tabiat jahat sehingga kejahatan merupakan perbuatan yang biasa baginya.
- c. Selain kedua bentuk di atas, pengulangan kejahatan dapat juga dibedakan atas:
- 1) Residivis umum yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan/kejahatan yang telah dikenai hukuman dan kemudian dilakukan kejahatan/kejahatan dalam bentuk apapun maka terhadapnya dikenakan pemberatan hukuman.
 - 2) Residivis khusus yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan kejahatan/kejahatan yang telah dikenai hukuman dan kemudian ia melakukan kejahatan/kejahatan yang sama (sejenis) maka kepadanya dapat dikenakan pemberatan hukuman.⁵⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa residivis adalah seorang pelaku kejahatan yang mana selalu mengulang kejahatan yang sama dalam jangka waktu tertentu. Jenis Residivis terbagi ke dalam 3 golongan, yakni:

⁵⁰ E. Utrecht, *Hukum Pidana II Rangkaian Sari Kuliah*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2000, hal.200

- a. *Algemene Recedive* (residivis umum), yaitu: Orang tersebut melakukan lagi suatu kejahatan dari setiap kejahatan apapun juga.
- b. *Speciale Recedive* (residivis khusus), yaitu: Orang tersebut melakukan lagi suatu kejahatan dan kejahatan yang dilakukan kedua kalinya sejenis dengan kejahatan yang pertama.
- c. *Tuss Stelsel*, yaitu: Orang tersebut melakukan lagi suatu kejahatan dan kejahatan mana yang merupakan golongan tertentu menurut undang undang Menurut KUHP Recidive atau pengulangan kejahatan masuk dalam ketegori yang dapat di memberatkan pidana dan dapat penambahan hukuman, berdasarkan pasal 486,487 dan 488.⁵¹

Recidive berasal dari bahasa Prancis yang di ambil dua kata latin, yaitu re dan co, re berarti lagi dan cado berarti jatuh. Recidive berarti suatu tendensi berulang kali hukum karena berulang kali melakukan kejahatan dan mengenai Recidive adalah berbicara tentang hukum yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa.⁵²

Dalam pengertian masyarakat umum Recidive diartikan sebagai pelaku tindak pidana kambuhan. Pelaku tersebut di anggap sebagai recidive jika melakukan tindak pidana kembali setelah ia selesai menjalani pidana penjara. Untuk menyebut seorang recidive, sebagai masyarakat tidak berpatokan (sejenis) atau tindakan pidana berikutnya tergolong berpikir apakah tindak pidana "kelompok sejenis" dan juga berpikir apakah tindak pidana yang

⁵¹ Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta; Sinar Grafika, 2005)

⁵² Gerson W Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Pradnya Pritama, 1979)

berikutnya tersebut masih ada dalam suatu masa tertentu sehingga dapat dikategorikan residivis.⁵³

Berikut pengertian *recidive* menurut beberapa orang yang biasa dibilang ahli dalam hal ini:

a. Barda Nawawi Arief

Recidive terjadi dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.

b. I Made Widnyana

Mengatakan bahwa *recidive* itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalani akan tetapi setelah ia menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai pengulangan tindak pidana atau residivis yaitu.⁵⁴

- a. Pelakunya adalah orang yang sama
- b. Terulangnya tindak pidana dan untuk pidana terdahulu dijauhi pidana oleh suatu keputusan hakim.
- c. Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhi terhadapnya

⁵³ Widodo dan Wiwik Utami, *Hukum Pidana dan Penologi* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014)

⁵⁴ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

d. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Recidive ialah seorang yang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu:

- a. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian
- b. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan
- c. Apabila kewajiban-kewajiban menjalankan pidana itu belum daluwarsa dan pelaku yang sama itu kemudian melakukan tindak pidana lagi.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Ulang (Recidive)

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 (dua) jenis Recidive, yaitu:⁵⁵

a. Recidive Umum (General Recidive)

Tidak memperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya: asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. Recidive Umum ini diatur dalam pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP.

b. Recidive Khusus (Special Recidive)

Sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya: perbuatan yang diulang harus sejenis atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apan yang bersangkutan pernah menjalani hukuman. Menurut ajaran recidive khusus, maka setiap pasal KUHP mempunyai ajaran recidive tau peraturan tentang residive tersendiri, seperti dalam pasal 489 ayat (2), pasal 495 ayat (2), pasal 512 ayat(3) dan seterusnya.

⁵⁵ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: Armoco, 1985)

Recidive umum diatur dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP yang pada umumnya adalah mengenai kejahatan, Seperti:

Pasal 486 Pidana penjara yang dirumuskan dalam pasal 127, 204 ayat pertama, 244 - 248, 253 - 260 bis, 263, 264, 266 - 268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga pasal 365, pasal 369, 372, 374, 375, 378,380, 381 - 383, 385 - 388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432,ayat penghabisan, 452, 466, 480, dan 481, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua, sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari pasal 140 - 143, 145 - 149, Kitab Undang- undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa. Pasal 487 Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 131, 140 ayat pertama, 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353-355,438 - 443, 459, dan 460, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 104, 130 ayat kedua dan ketiga, pasal 140, ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu

kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, sejauh kejahatan yang dilakukan itu tau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau kematian, pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137, dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa. Pasal 488 Pidana yang ditentukan dalam pasal 134 - 138, 142 - 144, 207, 208, 310 - 321, 483, dan 484, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa. Dari penjelasan pasal-pasal di atas dapat di simpulkan bahwa pelaku kejahatan tindak pidana ulang (Residivis) dapat ditambah sepertiga hukuman, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menialani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.

Sedangkan Recidive umum diatur dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP yang pada umumnya adalah mengenai pelanggaran-pelanggaran, sebagai berikut:⁵⁶

3. Faktor Penyebab Pelaku Recidivis

Kriminalitas merupakan permasalahan yang akan terus dihadapi oleh manusia, sehingga perlu adanya usaha untuk memahami faktor-faktor penyebab

⁵⁶ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang

suatu kejahatan bisa terjadi sehingga dapat dilakukan pencegahan yang mampu mengurangi kejahatan. Kriminologi digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan mengenai gejala sosial dalam hal tindakan kejahatan yang terjadi di lingkungan bermasyarakat yang tentu saja memiliki suatu perbedaan. Adanya perbedaan dapat memunculkan permasalahan sosial yang diakibatkan oleh perbedaan antara nilai dalam masyarakat dengan kenyataan yang ada. Sehingga perlu adanya usaha untuk memahami faktor-faktor penyebab suatu kejahatan bisa terjadi sehingga dapat dilakukan pencegahan yang mampu mengurangi kejahatan.

Dalam rangka mengetahui bagaimana kejahatan tindak pidana narkoba terjadi dan tergolong dalam penjahat yang seperti apa, maka terlebih dahulu perlu mengetahui mengenai faktor penyebab pelaku recidive pengguna narkoba, yaitu:

- a. Pergaulan/Lingkungan. Pengulangan tindak pidana narkoba dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan atau pergaulannya di dalam masyarakat. Menurut Informan sangat penting untuk memilih pergaulan yang baik dalam hidup bermasyarakat dengan tujuan terhindar dan tidak terjerumus ke dalam kejahatan seperti penggunaan narkoba. Orang yang sudah terjerumus ke dalam penggunaan narkoba akan sangat sulit untuk mengendalikan dan melepaskan dirinya dari penggunaan narkoba. Maka dari itu pentingnya memilih pergaulan atau lingkungan yang baik agar terhindar dari kelompok-kelompok masyarakat pengguna narkoba yang memiliki kepribadian buruk yang berdampak negatif.
- b. Keterbukaan antar Anggota Keluarga. Masing-masing anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab dalam hal memupuk kepribadian anggota keluarga yang baik. Menurut Informan terdapat peristiwa keluarganya sudah mengetahui bahwa anggota keluarganya sudah

mengonsumsi narkoba akan tetapi pihak keluarga merahasiakannya dengan alasan akan menimbulkan aib bagi keluarganya. Dengan demikian perlunya tindakan tegas dan rasa bertanggung jawab dari semua anggota keluarga. Keluarga yang memiliki kepribadian baik tercipta dari keluarga yang saling dukung dan saling peduli antara semua anggota keluarga. Perlunya perhatian dan keterbukaan antara anggota keluarga dalam membimbing, mengarahkan, dan mendidik anggota keluarga sehingga anggota keluarga termasuk anak-anaknya menjadi generasi penerus yang lebih baik yang terhindar dari pergaulan bebas dan terhindar dari berbagai kejahatan seperti penggunaan narkoba.

- c. Ketergantungan terhadap narkoba. Penyalahgunaan narkoba masih tergolong banyak yang menggunakan narkoba. Ketika rasa ketergantungan yang dialami oleh pelaku pengguna narkoba menjadi salah satu faktor penyebab pengulangan penggunaan narkoba. Seseorang yang sudah terjerumus ke dalam narkoba akan sulit untuk berhenti dan menghindarkan dirinya dari pengaruh narkoba, hal ini dikarenakan dampak yang timbul dari penggunaan narkoba akan membuat penggunanya merasa ketergantungan. Dalam kasus narkoba diawali dengan tindakan testimoni atau mencoba-coba menjadi pengguna pasif yang berlanjut menjadi pengguna aktif. Dalam hal pencegahannya atau untuk mengurangi peningkatan perilaku pengulangan kejahatan perlu adanya rehabilitasi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan untuk tercapainya perbaikan fisik maupun mental dari penyalahguna narkoba.
- d. Pelatihan karakter dan keterampilan. Pelatihan karakter dan keterampilan yang diberikan pada Lembaga pemasyarakatan tidak dapat dipraktekkan

pada saat kembali ke lingkungan masyarakat. Unit pembinaan keterampilan yang disediakan di Lembaga Pemasyarakatan berupa pengembangan soft skill dari narapidana tidak bisa direalisasikan ketika kembali ke lingkungan masyarakat.

F. Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan dan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Dilihat dalam arti luas kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan hukum pidana. Penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotik dapat dilakukan dengan menggunakan sarana non-penal dan sarana penal.

Upaya non-penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan kejahatan.⁵⁷

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hal 23

masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitik beratkan pada upaya yang bersifat “represif” atau disebut penindasan/penumpasan, setelah kejahatan atau kejahatan terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement*).

Upaya penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu, upaya *pre-emptif*, upaya preventif (pencegahan), upaya prefensif (penindakan). Ketiga hal ini merupakan fungsi- fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian, yakni :

1. Upaya *Pre-Emtif* (Pembinaan)

Upaya pembinaan adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan tindak kejahatan secara *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

2. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya *Pre-emptif* yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk

mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

Tindakan preventif ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu kejahatan. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih mudah, lebih murah, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para penjahat untuk tidak mengulang kejahatannya. Meskipun demikian, cara-cara memperbaiki atau mendidik para penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan yang berulang-ulang.

3. Upaya Represif

Merupakan program yang ditunjukkan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar, dan pemakai narkoba secara hukum. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya.

Pada upaya represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, di mana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, permasyarakatan, dan advokat, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.⁵⁸



**A. Upaya Regulasi Narkotika Untuk Menemukan Keseimbangan Antara
Kebutuhan Medis Dan Pencegahan Penyalahgunaan Didalam Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

1. Pengertian Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika

Pengertian psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan

⁵⁸ Alam, A.S., Pengantar Kriminologi. Pustaka Refleksi Books, Makassar

perilaku. Sedangkan menurut Djoko Prakoso,⁵⁹ psikotropika ialah obat atau zat yang berbahaya yaitu zat kimia yang dapat merubah reaksi tingkah seseorang terhadap lingkungannya. Kejahatan penyalahgunaan psikotropika adalah penggunaan psikotropika yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Zat atau obat psikotropika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam.

2. Perkembangan Narkotika

Sejak dulu kita telah mengenal candu sebagai salah satu jenis narkotika yang ada dan dipergunakan oleh sebagian kecil masyarakat.⁶⁰

Candu diperkirakan berasal dari daerah timur Pegunungan Mediterania. Candu tersebut terbuat dari buah tanaman *Papaver Somniferum L.*, yaitu sejenis tanaman perdu liar yang tumbuh dengan subur di daerah pegunungan tersebut. Pada mulanya dari tanaman tersebut diambil bijinya untuk dipakai sebagai campuran minuman teh.⁶¹

Kebiasaan mengisap candu yang menjadi ciri khas di Kawasan Timur jauh belum dikenal orang sampai penemuan Benua Amerika oleh Columbus tahun 1492, sebab kebiasaan merokok juga tidak dikenal oleh penduduk Dunia Lama di Daratan Asia dan Afrika. Kesukaan menghisap candu baru menjadi masalah besar di Cina

⁵⁹ Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

⁶⁰ Rachman Hermawan S., *Op, Cit*

⁶¹ *Loc, Cit*

setelah Cina menjadi sasaran utama perdagangan candu oleh maskapai Inggris. British East India Company/BEIC dan Belanda.

Pada tahun 1790, BEIC berhasil menjual candu ke Cina. Pada tahun 1838 terjadi perang candu I setelah candu gelap Inggris dibatalkan oleh Cina. Perang antara Cina dan Inggris berlangsung kembali antara tahun 1856-1858 dengan kekalahan di pihak Cina. Akibat kekalahan tersebut, Cina terpaksa membuka pintu dan memasukkan candu melalui beberapa pelabuhan.⁶²

Dalam Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Seminar Internasional Antar-Regional II tentang Pencegahan dan Penyembuhan Ketergantungan Kepada Obat di Bangkok pada bulan November tahun 1979, dijelaskan kisah migrasi orang-orang Cina dari daerah selatan ke negara-negara Asia Tenggara pada akhir abad ke-18 karena musim kering dan bahaya kelaparan yang mengancam. Dengan migrasi ini kebiasaan jelek mengisap candu juga dibawa mereka ke tempat baru. Hal ini kembali menjadi makanan empuk bagi para penjajah dari Eropa. Akibatnya, hingga akhir abad ke-19 perdagangan candu menjadi objek yang sangat menguntungkan di Asia Tenggara.⁶³ Bangsa mana yang pertama membawa candu ke Indonesia tidak dapat diketahui secara pasti. Namun, diduga diperkenalkan oleh orang India, Arab, dan Cina secara sendiri-sendiri.

Setelah menjadi barang dagangan VOC, pemasukan candu di Pulau Jawa meningkat terutama setelah VOC memegang monopoli impor ke kerajaan Mataram pada tahun 1696, Kesultanan Cirebon pada tahun 1678, dan kemudian ke wilayah Kesultanan Banten.⁶⁴

⁶² Mardani, *OP, Cit.*

⁶³ Rachman Hermawan S., *Cit, Op*

⁶⁴ *Loc. Cit*

Dengan kemajuan teknologi, candu yang berasal dari buah *Papaver Somniferum L.* dapat diolah sehingga menghasilkan morfina dan heroina. Sedangkan, tanaman koka dapat diolah untuk menghasilkan kokaina.

Di samping tanaman tersebut, ganja yang tumbuh subur di negara kita juga termasuk salah satu jenis narkoba yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dewasa ini, candu, morfina, heroina, kokaina, dan ganja dikenal dalam ketentuan perundang-undangan sebagai narkoba.⁶⁵

3. Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkoba melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkoba daritahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkomunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Dalam pandangan normatif yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba (UU Narkoba), penyalahguna narkoba ataupun pecandu narkoba dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Padahal diketahui penyalahguna narkoba bagi diri sendiri maupun pecandu narkoba hanyalah korban atas perbuatannya sendiri. Hakikatnya penyalahguna narkoba bagi diri sendiri dan pecandu narkoba adalah individu yang menggunakan dan

⁶⁵ *Ibid*, hal 10

menyalahgunakan narkotika untuk dirinya sendiri. Sehingga seharusnya penyalahguna narkotika di posisikan sebagai korban bukan sebagai pelaku perbuatan pidana yang akhirnya dijatuhi sanksi pidana. Dengan kata lain individu yang menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri dengan sendirinya akan menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Kondisi tersebut dalam tipologi korban juga disebut sebagai self-victimizing victim yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Atau, yang menurut Romli Atmasasmita sebagai keadaan dwi tunggal yaitu, hubungan korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban pemakai atau drug users. Penanganan pelaku kejahatan yang nantinya akan menjadi korban karena perbuatannya sendiri tentulah harus dibedakan dengan pelaku kejahatan yang akan menimbulkan kejahatan dilain pihak. Untuk mengetahui pembuatan sanksi yang ideal jika terjadi kejahatan seharusnya legislator mengetahui penyebab kenapa suatu perbuatan tersebut di kriminalisasikan, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di masyarakat seperti terjadinya over capacity dalam lembaga pemasyarakatan yang disebabkan karena banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika atau pun semakin banyaknya terjadi penyalahgunaan narkotika yang ada dimasyarakat. Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri telah di kriminalisasikan oleh norma hukum sebagai perbuatan pidana sehingga dengan sendirinya yang terjadi kemudian didalam norma hukum maupun masyarakat umum melakukan labelling kepada penyalahguna narkotika sebagai kriminal yang kemudian ada kemungkinan akan menyebabkan penyalahguna narkotika tersebut membentuk kelompok atau pribadi yang eksklusif sehingga mengakibatkan bertambah sulitnya peranan masyarakat maupun pemerintah untuk menyembuhkan

dan mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkotika. Sebagaimana teori labelling dalam kriminologi yang mengkaji bahwa kejahatan bukanlah kualitas bagi perbuatan seseorang, melainkan merupakan akibat diterapkannya sanksi dan peraturan oleh orang lain kepada seorang pelanggar.

Mengkriminalisasikan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri juga akan bertentangan tujuan dari hukum pidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang-perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan yang tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.

Pada dasarnya penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri tidak dapat mengubah perbuatannya sebagai pengguna narkotika karena pelaku adalah orang yang kecanduan, menderita kesakitan yang seharusnya mendapat pengobatan dan perawatan. Namun karena perbuatan tersebut telah ditetapkan sebagai perbuatan melanggar hukum, dan telah ditetapkan dalam Undang Undang Narkotika, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini sesuai asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yakni tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu (*nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali*).

Pengaturan sanksi pidana terhadap pengguna narkotika bagi diri sendiri terdapat dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Menggunakan narkotika bagi diri sendiri mengandung maksud bahwa penggunaan tersebut dilakukan tanpa melalui pengawasan dokter. Penggunaan narkotika tanpa melalui pengawasan dokter tersebutlah yang merupakan suatu perbuatan “tanpa hak dan melawan

hukum”. Artinya, selama peraturan perundang-undangnya masih mencantumkan ancaman pidana penjara bagi pengguna narkoba meskipun bagi dirinya sendiri maka hukuman tersebut akan selalu ada. Atas dasar itulah, pengguna atau pecandu narkoba dapat dipidanakan.

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 111 dan 112 untuk narkoba golongan I, Pasal 117 untuk narkoba golongan II dan Pasal 122 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba dan precursor narkoba (Pasal 113 untuk narkoba golongan I, Pasal 118 untuk narkoba golongan II, dan Pasal 123 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkoba golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkoba golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf(c));

- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 115 untuk narkoba golongan I, Pasal 120 untuk narkoba golongan II dan Pasal 125 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

4. Jenis-Jenis Narkoba

Adapun penggolongan jenis-jenis dari narkoba berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, adalah sebagai berikut :⁶⁶

- a. Narkoba golongan I : Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain sebagai berikut :
- 1) Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
 - 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkusan dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
 - 3) Opium masak terdiri dari :
 - a) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan

⁶⁶ Indrawati, "Penerapan Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana Di Bidang Narkoba," *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 2 (2017): 171–80, <https://doi.org/10.26905/idjch.v8i2.2117>

maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.

- b) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c) Jicing, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- 4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
 - 5) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
 - 6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain.
 - 7) *Kokaina, metil ester 1 bensoil ekgonina.*
 - 8) Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
- b. Narkotika golongan II : Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
 - c. Narkotika golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Sebelumnya kejahatan psikotropika didasarkan pada Pasal 204 KUHP dan Pasal 80 Ayat (4) huruf b dan Pasal 81 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Kemudian setelah disahkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berlaku sejak diundangkan, segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika diatur dalam undang-undang ini, sehingga diharapkan akan efektif dalam menangani kejahatan psikotropika di Indonesia. Kejahatan psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tercantum dalam bab XIV mengenai Ketentuan Pidana, Pasal 59 sampai Pasal 72. Kejahatan yang dimaksud antara lain adalah:

- a. Menggunakan psikotropika golongan I selain untuk tujuan ilmu pengetahuan (Pasal 59 Ayat (1) huruf a);
- b. Memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I (Pasal 59 Ayat (1) huruf b);
- c. Mengedarkan psikotropika golongan I tidak disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan (Pasal 59 Ayat (1) huruf c);
- d. Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan (Pasal 59 Ayat (1) huruf d);
- e. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I (Pasal 59 Ayat (1) huruf e);
- f. Memproduksi psikotropika golongan I selain diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin (Pasal 60 Ayat (1) huruf a);
- g. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan (Pasal 60 Ayat (1) huruf b);

- h. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan (Pasal 60 Ayat (1) huruf c);
- i. Menyalurkan, menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan Pasal 12 Ayat (2) undang-undang ini (Pasal 60 Ayat (2) dan 3);
- j. Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan Pasal 14 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (2), Pasal 14 Ayat (3) (Pasal 60 Ayat (4), menerima penyerahan psikotropika selain ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (3), Pasal 14 Ayat (4) (Pasal 60 Ayat (5));
- k. Mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16, tanpa surat persetujuan ekspor/impor, melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor/impor (Pasal 61);
- l. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika (Pasal 62);
- m. Melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan (Pasal 63 Ayat (1) huruf a);
- n. Melakukan perubahan tujuan negara ekspor tidak memenuhi ketentuan (Pasal 63 Ayat (1) huruf b);
- o. Melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan (Pasal 63 Ayat (1) huruf c);
- p. Tidak mencantumkan label pada kemasan psikotropika (Pasal 63 Ayat (2) huruf a);
- q. Mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label psikotropika yang tidak lengkap dan menyesatkan (Pasal 63 Ayat (2) huruf b);

- r. Mengiklankan psikotropika tidak pada media cetak ilmiah kedokteran dan/atau media cetak ilmiah farmasi (Pasal 63 Ayat (2) huruf c);
- s. Melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud Pasal 53 Ayat (2) atau Pasal 53 Ayat (3) (Pasal 63 Ayat (2) huruf d);
- t. Percobaan atau perbuatan untuk melakukan kejahatan psikotropika (Pasal 69);
- u. Kejahatan psikotropika yang dilakukan secara korporasi (Pasal 70);
- v. Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu kejahatan psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 (Pasal 71).

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga mencantumkan tentang pemberatan pidana, yaitu:

- a. Pasal 70 menerangkan jika kejahatan psikotropika sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidanya pelaku kejahatan, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk kejahatan tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.
- b. Pasal 71 mencantumkan bahwa barangsiapa bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 di pidana sebagai

permufakatan jahat ancaman pidananya ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk pidana tersebut.

- c. Pasal 72 mencantumkan bahwa jika kejahatan psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang di bawah pengampuan atau Ketika melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk kejahatan tersebut.

B. Analisis Yuridis Hakikat Narkotika Guna Menanggulangi Perbuatan Recidivic Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan Pertama

1. Tindak Pidana Narkotika Golongan I

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika golongan I adalah bagian dari tindak pidana narkotika golongan I. Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan-kepentingan sebagaimana disebutkan di atas, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika golongan I. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa :

"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau teknologi."

pengembangan ilmu pengetahuan dan Tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam segi perbuatannya ketentuan pidana yang diatur oleh undang-undang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) antara lain:

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika;
- b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika;
- c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkotika;
- d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika;
- e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika;
- f. Kejahatan yang menyangkut tidak melapor pecandu narkotika;
- g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika;
- h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika;
- i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika.⁶⁷

2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1

Secara bahasa, penggunaan kata penyalahgunaan berawal dari kata “salah guna” yang artinya tidak sebagaimana mestinya atau perbuatan yang keliru. Jadi, penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan yang menyeleweng terhadap narkotika.

Djoko Prakoso, Bambang R. L., dan Amir M. menjelaskan yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika adalah :

- a. Secara terus-menerus/ berkesinambungan,
- b. Sekali-kali (kadang-kadang),

⁶⁷ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2001

- c. Secara berlebihan,
- d. Tidak menurut petunjuk dokter (non medik)⁶⁸

Secara yuridis pengertian dari penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah: "Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum."

Bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I yang paling sering dijumpai adalah perbuatan yang mengarah kepada pecandu narkotika. Adapun pengertian pecandu narkotika adalah seperti yang termuat didalam Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

"Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis."

Ketergantungan narkotika yang tertuang dalam Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi: "Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas"

Menurut Rachman Hermawan, menyatakan bahwa:

Pemakaian narkotika secara terus-menerus Akan mengakibatkan orang itu bergantung pada narkotika, secara mental maupun fisik, yang dikenal dengan istilah ketergantungan fisik dan mental. Seseorang bisa disebut mengalami ketergantungan mental bila a selalu terdorong oleh Hasrat dan nafsu yang besar

⁶⁸ Djoko Prakoso, Bambang R. L, Amir M., *Op. Cip*

untuk menggunakan narkoba, karena terpicat oleh kenikmatannya. Ketergantungan mental ini dapat mengakibatkan perubahan perilaku dan tingkah laku. Seseorang bisa disebut mengalami ketergantungan fisik bila ia tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman narkoba tersebut karena, apabila tidak memakai narkoba, akan merasakan siksaan badaniah, seakan-akan dianiaya. Ketergantungan fisik ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan-kejahatan, untuk memperoleh uang guna membeli narkoba. Ketergantungan fisik dan mental lambat-laun dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan.⁶⁹

Perbuatan seorang pecandu narkoba merupakan suatu perbuatan menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri secara tanpa hak, dalam artian dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Erat kaitannya hubungan antara penyalahgunaan narkoba dengan pecandu narkoba. Penggunaan narkoba secara tanpa hak digolongkan kedalam kelompok penyalahgunaan narkoba, sedangkan telah kita ketahui bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bagian tindak pidana narkoba. Sehingga secara langsung dapat dikatakan bahwa pecandu narkoba tidak lain adalah pelaku tindak pidana narkoba.

Kedudukan pecandu narkoba sebagai pelaku tindak pidana narkoba diperkuat dengan adanya ketentuan di dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkoba, yaitu :

a. “Setiap Penyalahguna:

- 1) Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun;

⁶⁹ Rachman Hermawan S, *Op. Cit.*

- 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun;
 - 3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.
- b. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hakim wajib memperhatikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54,55, dan Pasal 103.
- c. Dalam penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi dan rehabilitasi sosial.

Meskipun pecandu narkotika memiliki kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkotika, namun didalam keadaan tertentu pecandu narkotika dapat berkedudukan lebih kearah korban.

Iswanto menyatakan bahwa "korban merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam, dan semuanya benar-benar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan morel serta sifit ketidakadilan"⁷⁰ Pecandu narkotika dapat dikatakan sebagai korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakuknya sendiri, sehingga tidak berlebihan jika sanksi terhadap pelaku tindak pidana ini sedikit lebih ringan daripada pelaku tindak pidana narkotika yang lain.

Sesuai dengan hal tersebut adalah ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu:

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

⁷⁰ Iswanto, *Op. Cit*

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Sejalan dengan ide pemikiran rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatas, Mahkamah Agung pada tanggal 7 April 2010 mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Diterbitkan SEMA tersebut memungkinkan bag pengadilan dalam memutus perkara tindak pidana narkotika khususnya yang berkaitan dengan pecandu narkotika berupa putusan dalam bentuk hukuman atau sanksi rehabilitasi.

3. Penggunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri

Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, Golongan I ini merupakan Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sesuai dengan pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada awalnya narkotika hanya digunakan untuk kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta yang memperoleh atau mendapat izin dari Menteri. Namun pada saat ini, narkotika disalahgunakan oleh beberapa orang tanpa adanya izin dari dokter ataupun Menteri dengan penggunaan dosis yang tinggi dan tidak sesuai yang telah dianjurkan.

Bila dilihat dari pengertian pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”.

Sedangkan pengertian dari pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa. Mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan”.

Bambang Gunawan mengemukakan pengertian narkotika, yaitu :

“Obat-obatan yang dapat digunakan dalam ilmu kesehatan akan tetapi apabila disalahgunakan maka akan menimbulkan penyakit yang sangat mematikan bagi penggunanya dan menimbulkan kerugian yang sangat besar”.⁷¹

⁷¹ Bambang Gunawan, “*Asas Strict Liability Dalam Hukum Pidana Narkotika*”. Universitas Airlangga, 2016

Dalam hal mengatasi atau mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan dewasa maka diperlukan tindakan yang tegas atau peraturan yang bisa digunakan untuk mengatur tindakan tersebut. Maka itu diberlakukannya Undang-undang yang mengatur tindakan tersebut, seperti tujuan UU No. 22/1997 tentang Narkotika, sebagai berikut :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembalian ilmu pengetahuan;
- b. Mencegah penyalagunaan narkotika; dan
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika.

Dasar dibuatnya UU No. 35/2009 tentang Narkotika adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan cara :

- a. Meningkatkan derajat sumber daya manusia Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat dilakukan upaya peningkatan pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- b. Mengintegrasikan antara pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan yang mengatur upaya di bidang hukum dan upaya di bidang kesehatan secara seimbang dalam menangani kejahatan penyalahgunaan narkotika.
- c. Mengatur peredaran narkotika secara legal untuk kepentingan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi menyangkut seluruh aspek produksi, distribusi, dan konsumen diatur secara ketat dan seksama jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika.

- d. Mendorong penegak hukum untuk meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas karena peredaran narkoba bersifat transnasional menggunakan modus operandi tinggi, teknologi canggih didukung jaringan organisasi yang luas dan penyalahgunaan diberi hukuman rehabilitasi.

Penggunaan narkoba ada beberapa cara, seperti dengan cara ditelan akan masuk kedalam lambung dan kemudian masuk ke pembuluh darah, jika dihisap maka masuk kedalam pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru, jika disuntikan zat narkoba atau psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya masuk kedalam aliran darah dan akan dibawa menuju otak.

Ciri-ciri penyalahgunaan narkoba, antara lain:

- a. Berbicara pelo, sering mengantuk, jalan sempoyongan.
- b. Sulit diajak komunikasi.
- c. Menarik diri dari lingkungan keluarga.
- d. Mulai bolos kerja/sekolah.
- e. Banyaknya bekas suntikan atau sayatan.
- f. Terdapat obat-obatan, jarum suntik, korek api didalam kamar/tas.

Efek dari penggunaan narkoba, antara lain:

- a. *Depresant*: digunakan untuk mengurangi kegiatan syaraf utama atau mempermudah seseorang untuk tidur.
- b. *Stimulant*: meningkatkan penggunaan kemampuan fisik dari seorang pemakai narkoba.
- c. *Halusinogen*: menimbulkan perasaan khayalan yang menyenangkan bagi pemakai narkoba.

Akibat atau dampak yang ditimbulkan karena penggunaan narkoba atau kecanduan, yaitu:

- a. Merusak syaraf utama.
- b. Merusaknya organ tubuh.
- c. Menimbulkan penyakit kulit.
- d. Mulai lupa atau meninggalkan ajaran agama.
- e. Fisik, pikiran, dan mental menjadi lemah.
- f. Mengecewakan harapan keluarga.
- g. Tidak segan-segan menyiksa diri sendiri agar menghilangkan nyeri.
- h. Menimbulkan kecenderungan dengan penyimpangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat

Narkotika bila berdasarkan asal zat atau bahannya, dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a. Tanaman: Pium atau Morfin, Kokain dan Ganja.
- b. Bukan tanaman: Semi sintetik, diproses secara ekstraksi (Heroin, Kodein, dan Morfin). Sintetik, diperoleh dari bahan baku kimia dan diperlukan media untuk penelitian serta penghilang rasa sakit (Amfetamin, Metadon, Petadin dan Deksamfetamin).

Kejahatan narkotika dibagi menjadi 2, yaitu kejahatan penyalahguna dan kejahatan pengedar narkotika. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dengan indikasi memiliki, menguasai, menggunakan narkotika untuk diri sendiri. Pengedar adalah setiap orang yang tanpa hak dan melanggar hukum terlibat peredaran narkotika dengan indikasi memiliki, menguasai narkotika dengan maksud untuk diperjual belikan dan mendapat keuntungan.

Hukuman antara penyalahguna dan pengedar akan berbeda, bila penyalahguna akan dipidana ringan seperti cara dicegah, dilindungi, diselamatkan

dan dijamin upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosialnya bagi penyalahguna dan pecandu melalui sistem peradilan rehabilitasi. Pengedar diancam hukuman berat melalui proses sistem peradilan pidana dengan ancaman hukuman penjara diatas 5 tahun atau bahkan hukuman mati.

Penegakan hukum pada penyalahguna narkoba berbeda dengan sifat penegakan hukum pada pengedar. Terkait kebijakan rehabilitasi penyalahguna narkoba selama ini masih belum terimplementasikan dengan baik. Akibat penerapan hukum yang melenceng dalam penegakan hukum narkoba oleh penegak hukum menjadi permasalahan baru bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jendral Kementerian Hukum dan HAM, yakni terjadi over capacity warga binaan lapas.

Lapas sendiri merupakan tempat berkumpulnya para penyalahguna dan pengedar narkoba, maka tidak heran bisnis narkoba dalam lapas kian marak dan diperparah dengan keberadaan para pengedar atau bandar narkoba yang masih dapat mengendalikan bisnisnya dari dalam lapas melalui fasilitas internet yang tersedia.

4. Tindak Pidana Narkoba Golongan Pertama Dalam Pandangan Hukum Islam

Narkoba golongan I secara alami, baik sintesis maupun semi sintesis memang tidak disebutkan hukumnya secara khusus di dalam Quran maupun hadis Nabi saw. Istilah narkoba dalam konteks hukum Islam tidak disebutkan secara langsung di dalam Al- Quran maupun dalam sunnah. Al- Quran hanya menyebutkan istilah khamr. Teori ilmu fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode giyas (analogi hukum).

Kata khamr dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran.⁷²

Bertolak dari akibat yang ditimbulkan antara khamr dan narkotika yang ditimbulkan sama yaitu memabukkan maka hukumnya adalah haram. Narkotika termasuk dalam kategori khamr meskipun dalam arti sempit, khamr sering dipahami sebagai minuman keras, arak, atau sejenis minuman yang memabukkan karena itu sebagian ulama klasik mengartikan khamr adalah minuman yang memabukkan, atau minuman yang bercampur dengan alkohol. khamr seperti ini yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Jahiliyah pra-Islam. Bahkan Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar menjelaskan, tidak kurang dari 250 istilah yang mereka gunakan untuk menyebutkan istilah-istilah khamr.

Artian luas, khamr tidak saja berupa minuman atau sesuatu yang mengandung alkohol. Rasulullah SAW menegaskan bahwa :

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; saya bacakan di hadapan Malik; dari Ibnu Svihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Aisyah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya mengenai bit'u (yaitu minuman yang terbuat dari madu) maka beliau bersabda "Setiap zat yang memabukkan itu khamr dan setiap zat yang memabukkan itu haram" (HR. Bukhari dan Muslim).

Penjelasan hadis ini, dapat dipahami bahwa khamr adalah zat yang memabukkan, baik ketika banyak maupun sedikit. Umar bin Khattab juga menegaskan bahwa "*al-Khamru makhamara al-aql*", khamr adalah sesuatu yang menutupi akal. Arti khamr itu sendiri adalah sesuatu yang menutupi. Narkotika tentu

⁷² Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008.

masuk dalam kategori pengertian di atas, karena seseorang yang menggunakannya menyebabkan mabuk dan akalnya tertutupi atau tidak berfungsi.⁷³

5. Faktor-Faktor Pelaku Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Secara Teknik Yuridis, istilah tindak pidana hanya digunakan untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai tindak pidana, namun bagi kriminologi harus ada kebebasan untuk memperluas studinya diluar batasan pengertian yuridis, bukan saja untuk dapat digunakan sebagai petunjuk dalam menelusuri apa yang dipandang sebagai kejahatan. Kejahatan didefinisikan sebagai setiap pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, penjahat adalah setiap orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu dalam menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Oleh karena itu, secara rasional tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap hal tersebut adalah dengan meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan menurunkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan agar orang-orang tidak memilih untuk melakukan kejahatan. Dalam hubungan ini, maka tugas kriminologi adalah untuk membuat pola dan menguji system hukuman yang dapat meminimalkan terjadinya kejahatan

Kejahatan didefinisikan sebagai setiap pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, penjahat adalah setiap orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu dalam menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Oleh karena itu, secara rasional tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap hal tersebut adalah dengan meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan menurunkan keuntungan yang

⁷³ Muhammad Kosim, *Kasus Narkoba*, (Padang, Makalah Mahasiswa Program Doktor IAIN Imam Bonjol), 2008

diperoleh dari kejahatan agar orang-orang tidak memilih untuk melakukan kejahatan. Dalam hubungan ini, maka tugas kriminologi adalah untuk membuat pola dan menguji system hukuman yang dapat meminimalkan terjadinya kejahatan.⁷⁴

Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dapat dikatakan bahwa, di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Dalam hal ini, apabila ditinjau aspek Yuridis maka keberadaan narkotika adalah sah. Undang-Undang Narkotika hanya melarang melarang penggunaan narkotika tidak sesuai dengan ketentuan Undang- Undang. Keadaan yang demikian ini dalam tatanan empirisnya mengakibatkan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan dan ilmu pengetahuan melainkan dijadikan suatu bisnis yang menjanjikan dalam mengumpulkan pundi-pundi uang dan berkembang pesat yang mana kegiatan ini berimplikasi pada rusaknya fisik maupun psikis mental semua lapisan masyarakat. Dari segi usia, narkotika tidak hanya dinikmati oleh golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkotika tidak lagi terbatas

⁷⁴ I.S Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 6-7.

di kota besar tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah ke kecamatan bahkan desa-desa.⁷⁵

Mudah frustrasi juga menjadi elemen penting dalam faktor internal residivis. Individu yang cenderung cepat frustrasi mungkin lebih rentan terhadap reaksi impulsif atau agresif, yang dapat membawa mereka ke jalur perilaku kriminal. Selain itu, karakter pribadi seseorang, yang mencakup nilai-nilai, keyakinan, dan norma-norma internal, dapat memainkan peran signifikan dalam membentuk perilaku kriminal dari seseorang itu sendiri.

Penting untuk diingat bahwa faktor internal residivis bersifat kompleks dan sering kali saling terkait. Melalui pemahaman mendalam terhadap faktor faktor ini dapat dilakukan upaya untuk mengembangkan strategi pencegahan dan rehabilitas yang lebih efektif guna mengurangi risiko residivisme dan mempromosikan reintegrasi sosial yang positif bagi para pelaku kejahatan.

Selain faktor internal, terdapat juga faktor eksternal yang menjadi penyebab seseorang mengulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba itu sendiri diantaranya:

a. **Faktor Lingkungan dan Sosial**

Faktor lingkungan ini mencakup sejumlah dimensi yang Ketika tergabung, dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kecenderungan seseorang untuk terlibat kembali dalam perilaku penyalahgunaan narkoba. Selain itu, Ketersediaan narkoba di lingkungan sekitar memiliki dampak besar. Pasar gelap atau jaringan penyalahgunaan narkoba yang aktif dapat menjadi daya tarik yang kuat, memperbesar kemungkinan seseorang terlibat kembali dalam penggunaan zat terlarang.

⁷⁵ Hari Sasangka, *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Lingkungan pergaulan yang buruk mengacu pada suatu konteks sosial di mana individu berinteraksi sehari-hari. Dalam konteks residivis penyalahgunaan narkoba, lingkungan ini mungkin mencakup komunitas atau kelompok sosial di mana norma-norma mendukung atau bahkan mempertahankan perilaku penyalahgunaan narkoba. Teman sebaya, keluarga, atau rekan kerja yang terlibat dalam kegiatan ini dapat menciptakan suatu atmosfer di mana tindakan tersebut dianggap biasa atau bahkan dianggap sebagai bentuk penerimaan sosial.

b. Faktor Ekonomi

Kesulitan dalam mendapatkan akses ke sumber daya ekonomi, seperti pendidikan dan pelatihan keterampilan, dapat menjadi hambatan dalam menciptakan peluang ekonomi yang positif. Tanpa dukungan atau pelatihan yang memadai, individu mungkin cenderung kembali pada jalur yang dikenalnya, termasuk penyalahgunaan narkoba. Selain itu, Lingkungan sosial ekonomi yang rendah atau tidak stabil dapat menjadi pemicu residivisme. Faktor-faktor seperti kemiskinan, kurangnya perumahan yang stabil, dan minimnya akses ke layanan Kesehatan dapat meningkatkan risiko individu terlibat kembali dalam perilaku penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa tekanan ekonomi ini dapat membentuk pola perilaku yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Individu mungkin mencari pelarian dari stres dan beban kehidupan dengan menggunakan narkoba sebagai bentuk koping. Faktor ekonomi, oleh karena itu, tidak hanya menjadi penyebab langsung tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ketergantungan dan keterlibatan berulang dalam perilaku penyalahgunaan narkoba.

c. Faktor Teknologi Informasi dan Komunikasi

Lebih jauh dari itu perkembangan teknologi informasi telah memberikan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap informasi terkait narkoba. Individu yang memiliki riwayat penyalahgunaan dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang jenis narkoba, cara penggunaan, dan cara menghindari deteksi hukum. Hal ini dapat menjadi faktor pencetus yang memperkuat perilaku penyalahgunaan, terutama jika individu tersebut memiliki akses yang tidak terbatas ke sumber informasi tersebut melalui perangkat digital dan internet. Selain itu, platform komunikasi digital dapat berperan dalam memfasilitasi transaksi narkoba. Komunikasi melalui aplikasi pesan dan media sosial dapat digunakan untuk mengatur pembelian atau penjualan narkoba dengan lebih rahasia. Faktor ini menciptakan lingkungan di mana individu dapat berkomunikasi dan bertransaksi tanpa terdeteksi oleh otoritas, meningkatkan potensi keterlibatan kembali dalam perdagangan narkoba. Teknologi informasi juga dapat memainkan peran dalam membangun komunitas atau jaringan sosial yang mendukung penyalahgunaan narkoba. Melalui platform daring, individu dapat terhubung dengan kelompok atau komunitas yang memiliki kecenderungan serupa, menciptakan lingkungan di mana norma dan perilaku terkait narkoba dapat diterima atau bahkan dihargai. Hal ini dapat memberikan tekanan tambahan bagi individu yang berusaha untuk menghindari keterlibatan kembali.

d. Faktor Keluarga

Peran keluarga dalam pembentukan nilai-nilai dan norma-norma perilaku menjadi faktor kunci. Keluarga yang kurang mendukung atau

memiliki pola komunikasi yang tidak sehat dapat menciptakan lingkungan di mana pemahaman yang benar tentang konsekuensi penyalahgunaan narkotika kurang diterapkan. Kurangnya pembatasan atau pengawasan dari keluarga dapat memungkinkan individu untuk terlibat kembali dalam perilaku penyalahgunaan tanpa perasaan tanggung jawab.

Selain itu, tingkat dukungan emosional dari keluarga memainkan peran penting. Keluarga yang tidak memberikan dukungan yang memadai atau tidak memberikan jaringan sosial yang positif dapat meningkatkan risiko individu untuk terlibat kembali dalam pergaulan yang merugikan, yang sering kali menjadi pemicu penyalahgunaan narkotika. Pemahaman mendalam tentang peran faktor keluarga dalam penyalahgunaan narkotika adalah kunci untuk merancang strategi pencegahan dan rehabilitasi yang efektif. Hal ini melibatkan upaya untuk membangun keluarga yang mendukung dan memberikan pendidikan tentang konsekuensi penyalahgunaan narkotika, serta memberikan sumber daya ekonomi dan emosional yang diperlukan untuk mengurangi risiko terjadinya residivisme.

6. Upaya Penanggulangan Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika

Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan dan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*). Dilihat dalam arti luas kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan dan di bidang hukum pelaksanaan hukum pidana.

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana Non Penal dan sarana Penal. Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.⁷⁶

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*). Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat “represif” atau disebut penindsan/penumpasan, setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement*).⁷⁷

Berdasarkan data yang diberikan oleh Sastiawan Nunyai, terdapat 20 kejahatan residivis penyalahgunaan narkotika yang telah terjadi di Kota Metro. Upaya penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu upaya pre-emptif (perencanaan), upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (penindakan).

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.23

⁷⁷ *Ibid*

Terdapat 3 upaya yang dapat dilakukan yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. Upaya pre-emptif mengedepankan tata cara bagaimana menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba dengan cara menekankan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba mulai dari lingkup terkecil sampai lingkup terbesar dan mempengaruhi pola pikir masyarakat agar tidak melakukan suatu kejahatan. Upaya ini juga dapat dilakukan seperti memasang poster maupun baliho di tempat yang strategis. Akan tetapi, upaya ini tidak dapat dilakukan terhadap pelaku residivis penyalahgunaan narkoba ini. Pola pikir pelaku sudah tidak bisa diubah dan sudah melakukan perbuatan yang melanggar hukum berupa penyalahgunaan narkoba.

Upaya yang kedua yaitu upaya preventif, upaya ini dapat dilakukan guna mencegah terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkoba. Upaya preventif ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Upaya ini sudah tidak dapat dilakukan terhadap pelaku residivis penyalahgunaan narkoba ini, karena pelaku sudah melakukan suatu tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pelaku juga sudah ditangkap ketika sudah melakukan penyalahgunaan narkoba.

Upaya yang ketiga yaitu upaya represif, upaya represif ini salah satu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Upaya ini merupakan upaya yang paling menonjol dari kedua upaya sebelumnya, dengan menitikberatkan pada tindakan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dan memberikan pemberatan hukuman sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Faktor yang menjadi penyebab residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup faktor individu, yang mana faktor ini dipengaruhi oleh berbagai macam. Hal ini terdiri dari keinginan tak terkendali, tingkah laku, rajin dipuji, mudah frustasi, serta karakter itu sendiri. Tingkah laku individu juga memainkan peran penting dalam faktor internal residivis. Faktor eksternal yang menjadi penyebab seseorang mengulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika itu sendiri diantaranya faktor lingkungan dan sosial, faktor ekonomi, faktor teknologi informasi dan komunikasi, dan faktor keluarga.

Upaya penanggulangan residivis penyalahgunaan narkotika yang dapat dilakukan untuk mengatasi kejahatan tersebut yaitu melalui upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. Upaya pre-emptif sendiri menekankan pada menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik agar terinternalisasi kedalam diri seseorang, serta merancang proses pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih ada tataran penyegahan sebelum terjadinya kejahatan, upaya preventif lebih menekankan pada pelaksanaan pencegahan secara aktif. Upaya yang terakhir yaitu upaya represif, dilakukan dengan menekankan pada pelaksanaan penegakkan hukum oleh aparat penegak hukum sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku.

7. Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Salah satu hal yang sejak dulu menjadi permasalahan dalam masyarakat dan membutuhkan perhatian khusus adalah penyalahgunaan obat-obatan. Narkotika merupakan singkatan dari Narkotika, lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah Napza yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Sedangkan menurut

UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Penyuluhan ini bertujuan sebagai pengetahuan bagi para remaja tentang jenis-jenis narkoba dan bahaya narkoba bagi dirinya.

Dampak negatif penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut: 1) Perubahan dalam sikap, perangai dan kepribadian; 2) Sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran; 3) Menjadi mudah tersinggung dan cepat marah; 4) Sering menguap, mengantuk, dan malas; 4) Tidak memedulikan kesehatan diri; dan 5) Suka mencuri untuk membeli narkoba.

Masalah narkoba di Indonesia masih mendesak dan kompleks. Masalah ini telah meluas selama dekade terakhir. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pengguna atau pecandu narkoba secara signifikan, terus terungkapnya kasus kejahatan narkoba, semakin beragamnya pola kejahatan, dan semakin

berkembangnya jaringan sindikat kriminal. Dampak penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa memandang sosial, kelas ekonomi, usia atau tingkat pendidikan. Hingga saat ini, peredaran narkoba telah mencapai tingkat yang bervariasi, tidak hanya di perkotaan namun juga menyentuh masyarakat pedesaan. Saat ini, penyebaran narkoba hampir tidak bisa dihindari. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah memperoleh narkoba dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Saat ini permasalahan dan peredaran narkoba di Indonesia sudah mencapai angka yang mengkhawatirkan. Yang mengkhawatirkan adalah penyalahgunaan narkoba tersebar luas di lingkungan pendidikan perkotaan dan pedesaan, lingkungan kerja, siswa sekolah dasar, remaja, dan lingkungan perumahan. Jumlah pengguna narkoba mencapai 5,1 juta. Pada tahun 2006, diperkirakan jumlahnya mencapai 2,3 juta jiwa atau setara dengan 1,5% penduduk Indonesia saat itu. (Hasibuan, 2017) Meningkatnya jumlah pecandu narkoba di tanah air telah menjadi permasalahan nasional, salah satunya ditengarai tidak konsisten bahkan lemahnya penegakan hukum atau penegakan hukum atau kebijakan pidana. Indikasinya dapat dilihat dengan merujuk pada pengesahan undang-undang tentang narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 5 dan 22 Tahun 1997 tentang Narkotika).

Menurut Pasaribu penyebaran narkoba saat ini sudah hampir tak bisa dicegah, mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum memiliki peranan yang besar guna menekan dan mengendalikan seminimal mungkin angka

penyalahgunaan narkoba, di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya tindak pidana narkoba adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

Penegakan hukum terhadap kasus pidana narkoba telah dilakukan secara maksimal oleh aparat penegak hukum dan telah banyak yang mendapat kekuatan hukum tetap (putusan) di pengadilan. Adanya penegakan hukum ini diharapkan dapat menjadi pencegah maraknya kasus narkoba, tetapi hal yang terjadi malah sebaliknya kasus narkoba menjadi semakin meningkat menjangkit jutaan orang Indonesia. Penanganan kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia kebanyakan diberikan sanksi badan ataupun denda, namun di sisi lain rehabilitasi menjadi pilihan hakim dalam memutus kasus penyalah guna narkoba.

8. Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan Masa Depan Generasi Muda


Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Sedangkan menurut WHO Narkoba adalah semua zat padat, cair maupun gas yang dimaksudkan kedalam tubuh yang dapat merubah fungsi dan struktur tubuh secara fisik maupun psikis tidak termasuk makanan, air dan oksigen dimana dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi tubuh normal.

Demi mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. maka di keluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengantinya, karena UU lama sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman dan teknologi. Sehingga narkotika begitu bebas beredar dalam masyarakat secara luas dan dapat di akses dengan mudah untuk di miliki oleh semua kalangan muda sampai kalangan orang tua yang sangat memprihatinkan dan merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda sebagai penerus bangsa.

Pemerintah dengan berbagai cara melakukan terobosan untuk melindungi rakyatnya dari kehancuran masa depan generasi mudanya untuk memajukan Pembangunan Nasional, namun banyak kendala yang harus dihadapi oleh Pemerintah baik itu hambatan yang timbul dalam negeri dan maupun pengaruh negatif dari luar negeri. Namun sebagian besar pengaruh yang dialami oleh generasi muda di Era Globalisasi ini dating dari berbagai kelas dan strata sosial. Pengaruh-pengaruh negatif yang menyerang generasi muda di Indonesia tersebut terutama masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika yang dapat menghancurkan generasi penerus cita-cita Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh

jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut, dan selanjutnya dilakukan perubahan jenis-jenis narkotika sesuai dengan kemajuan zaman dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dengan pertimbangannya terdapat zat psikoaktif baru (*new psychoactive substance*) yang berpotensi penyalahgunaan dan membahayakan kesehatan masyarakat yang belum termasuk dalam golongan narkotika sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari pembahasan yang saya temukan pada BAB III menemukan beberapa kesimpulan yang dapat saya pahami, dari beberapa kesimpulan ini yang menjadi jawaban dari tulisan yang saya kerjakan dan menemukan titik terang dari penelitian yang telah saya temukan. Dengan demikian saya menemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi seorang untuk mengulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan pertama terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal diakibatkan oleh individu yang sudah kecanduan dengan barang haram tersebut. Hampir sebagian besar orang yang sudah mengenal barang haram ini akan merasa candu sebab narkotika dianggap sebagai pelarian karena memberikan efek tenang bagi penggunanya, padahal telah jelas banyak sekali kerugian yang akan diterima oleh orang yang menggunakan barang haram tersebut mulai dari masalah kesehatan tubuh, kesehatan mental hingga kesehatan finansial. Faktor eksternal juga cukup mempengaruhi orang untuk menggunakan barang haram tersebut, perdagangan narkotika yang begitu marak dilakukan menjadi faktor untuk mengulangi perbuatan dalam penyalahgunaan narkotika, dengan efek candu dan nilai penjualan yang cukup tinggi menjadikan orang cukup tergiur untuk memperdagangkan barang haram tersebut.
2. Seorang hakim ketika memberikan putusan pasti penuh dengan pertimbangan. Hakim akan melihat berbagai sisi agar putusan yang dijatuhkan tetap dalam

koridor keadilan. Ketika mengeluarkan putusan hakim melihat pertimbangan secara yuridis maupun non-yuridis. Pertimbangan secara yuridis dilakukan hakim dengan melihat fakta-fakta yang dikeluarkan didalam pengadilan, fakta-fakta tersebut dapat bersumber dari jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan aturan-aturan yang berhubungan dengan perkara yang sedang dipersidangkan. Sementara pertimbangan non-yuridis dilakukan oleh hakim dengan mengamati serta meneliti latar belakang orang yang sedang berperkara. Dalam kasus ini, hakim telah mengumpulkan berbagai alat bukti serta melihat lebih jauh dari kehidupan pribadi pelaku sehingga dalam kasus recidive ini telah dianggap hakim memberikan putusan yang cukup bijak.

3. Hambatan yang dialami oleh hakim ketika memutus perkara ini juga cukup beragam, hambatan dirasakan mulai dari keterangan saksi yang cukup berbelit hingga hakim cukup susah mencerna keterangan yang diberikan, kemudian adanya assessment atau keterangan pihak dokter, kepolisian kejaksaan yang menyampaikan bahwa terdakwa harus mendapatkan pelayanan rehabilitasi untuk mengobati rasa ketergantungan yang dimiliki oleh pelaku agar perbuatan yang sama tidak dilakukan kembali.

B. Saran

Himbauan saya kepada hasil penulisan ini adalah memberikan kritik kepada penegakan hukum dan juga metode pemidanaan kepada recidive narkoba. UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjadi nafas pemberantasan narkoba namun hal ini harus sejalan dengan penerapannya. Hukum yang berlaku tidak dapat berjalan dengan maksimal apabila tidak ada dukungan positif dari masyarakat. gerakan stop menggunakan narkoba harus dimasifkan guna mengurangi dampak bahayanya. Dengan demikian saya menguraikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjadi salah satu solusi yang diberikan oleh negara untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Bukan hanya aparat penegak hukum saja yang harus menegakkan hukum, melainkan seluruh masyarakat harus bahu-membahu untuk memberantas penyalahgunaan narkotika di negara tercinta ini. Namun ada beberapa kritik yang saya layangkan kepada produk hukum ini, sebab saya rasa penerapan serta ketegasan dari produk ini belum terasa. Terbukti masih banyak orang yang dengan ringan mengulang kembali perkara yang sama, disini saya mempertanyakan apakah hukuman yang dijatuhkan belum bisa memberikan efek jera atau memang individu yang sudah cukup akut terhadap ketergantungan narkotika.
2. Saya sangat berharap kepada seluruh majelis hakim ketika memutuskan perkara recidive narkotika sebisa mungkin memberikan hukuman yang adil namun memberikan efek jera kepada pelakunya, sebab perbuatan mengulang kembali pelanggaran hukum merupakan salah satu bentuk pembangkangan karena menganggap hukuman yang diberikan kurang berdampak bagi para pelaku.
3. Narkotika menjadi momok yang cukup mengerikan bagi keberlangsungan sebuah bangsa, banyak tunas muda bangsa ini yang mulai terjerumus dalam noda hitam narkoba. Kita sebagai kaum terpelajar sebisa mungkin berkerjasama dengan pihak yang berwajib (BNN) untuk memberikan sosialisasi serta pencerahan tentang bahannya barang haram tersebut. Gagasan Indonesia Emas 2045 jangan hanya sebatas wacana, melainkan sebuah cita-cita luhur yang harus dilakukan untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang besar serta mampu bersaing dalam kanca internasional. Maka marilah bersama utuk

saling menguatkan dan berkata lantang untuk mengatakan stop narkoba karena barang tersebut hanyalah penyakit bagi masa depan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussalam, dalam bukunya Bambang Waluyo, dengan judul *viktimologi perlindungan korban dan saksi*, penerbit sinar grafika, Jakarta, hlm 9
- Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arif, 2010. *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*. Prenada Media Group; Jakarta, hlm 20
- E.Y. Kanter, dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, hlm 45
- KBBI pengertian narkotika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Moeljatno**, *Asas-asas Hukum Pidana*, jakarta , Rineke Cipta, 1982, hlm, 155
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti hlm. 24-26
- Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Rachmat Hermawan**, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Bandung : Eresco, 1987, hlm. 10-11
- Utrech**, *Hukum Pidana I*, Surabaya, Pustaka Tindak Mas, 1986, hlm. 251
- Samidjo**, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: Armoco, 1985), hlm, 134
- Seodarto**, *kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : PT. Alumni, 1986, hlm, 68
- _____, *Hukum Pidana I (cetakan ke II)*, Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, 1990. hlm 75
- Hari Sasangka**, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung, PT. Mandara Maju, 2003, hlm, 82
- Leden Marpaung**, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta; Sinar Grafika, 2005). hlm, 96
- _____, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Upaya Eksekutif)*, Jakarta, Sinar Grafika 2010. hlm, 65
- Aristo Hadi Sutopo dan Adrianus Arief**, 2010. *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*. Prenada Media Group; Jakarta, hlm 14-17
- Gerson W Bawengan**, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Pradnya Pritama, 1979), hlm, 128

- Widodo dan Wiwik Utamai**, *Hukum Pidana & Penologi* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm, 65
- Zainal Abidin**, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 126
- Samidjo**, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: Armoco, 1985), 25-28
- Hari Sasangka**, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Jakart: Askara Baru, 1983. Hlm, 12
- Gatot Supromo**, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djembatan 2001.
- Roeslan Saleh**, *Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Askara Baru, 1983. Hlm,35
- Ninie Suparni**, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Pemidanaan*, Jakarta Sinar Grafika, 2007.hlm, 78
- Hall** dalam **M. Sholehuddin**, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm, 89
- Muladi dan Barda Nawawi**, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm, 54
- Mardani**, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008. Hlm, 79
- Muhammad Kosim**, *Kasus Narkoba*, (Padang : Makalah Mahasiswa Program Doktor IAIN Imam Bonjol),2008. Hlm, 12
- Sayib Sabiq**, *Fikih Sunnah*, PT. Al-Ma'arif Bandung, 1984.hlm, 68
- Romli Atmasasmita**, *Problem Kenakalan Remaja*. Bandung. Armico. 1997. Hlm, 54
- Abdul Syani**, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remaja Karya, 1987. Hlm, 28
- Soerjani Soekanto**, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, 2010. Hlm, 56
- M. Karjadi dan R. Soesilo**, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor. Hlm, 25
- Yahya Harahap**, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta, Sinar Grafika, cetakan kedua, hlm, 78

Undang-Undang/Perundang-Undangan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Internet

<http://kitabpidana.blogspot.com/2012/04/pidana-dan-pemidanaan.html>

<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>, diakses tanggal 14 oktober 2019

Khamar Tetap Haram dalam <http://thaybah.or.id/khamr-tetap-haram/> yang diunggah pada tanggal 15 Desember 2019

Addiction and Helath. The Role Of Self-asteem in Tendency towards Drugs, Theft and Prostitution, yang diakses pada 2024

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5291e21flae59/seluk-beluk-residivis/>.

